

**wMEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Disusun Oleh :

Luthfi Arel Novandi

1163060050



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BANDUNG

2021 M / 1442 H

LEMBAR PERSETUJUAN
MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh :

Luthfi Arel Novandi
NIM 1163060050

Menyetujui :


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Aziz Sholeh, M.Ag

NIP. 196703161992031002



Yusup Azazv, S.Ag, M.A

NIP. 197212301999031002

Mengetahui,

Dekan


Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasvid, M.Si

NIP. 197002011997031003

Ketua Jurusan

Hukum Pidana Islam



Dr. Enceng Arif Raizal, M.Ag

NIP. 197212301999031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam “** sudah dipertanggung jawabkan dalam sidang ujian skripsi (Munaqasah) tanggal 12 agustus dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.



Penguji I,

Penguji II,

Dr. Enceng Arif Faizal, M.Ag
NIP. 197212301999031002

Ridwan Eko Prasetyo, S.H, M.H
NIP. 198011162007101001

ABSTRAK

Luthfi Arel Novandi: *Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pada pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa mempunyai tujuan menjaga harta, kemuliaan diri serta nyawa atas serbuan musuh. Setiap individu tentu memiliki dorong hati untuk menjaga diri pribadi ataupun pribadi lainnya terhadap hal-hal mengancam yang memudaratkan keselamatannya ataupun individu lainnya dalam satu tindak kejahatan. Didalam KUHP, terkadang kita berbuat tindakan mengingkari hukum ketika keperluan kita terancam.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan karena membela diri dan seperti apa sanksi dalam KUHP dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam permasalahan pembunuhan karena membela diri, mempunyai dua hukum yang telah diundangkan pada hukum Islam juga hukum pidana di Indonesia. Pertama, yaitu permasalahan delik pembunuhan itu sendiri. Kedua, masalah pembelaan terhadap diri sendiri, keduanya tersebut telah jelas diatur dalam hukum pidana Indonesia juga hukum Islam.

Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* dimana bisa digunakan dalam penelitian yang sifatnya normatif. Penelitian normatif itu ialah penelitian yang dilaksanakan melalui penelaahan naskah, terutama penelitian pustaka terkait dengan membunuh karena membela diri dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini ialah membela diri atau pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan, melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum yang mendahuluinya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum dan bisa dimaafkan karena membela diri. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini dinamakan pembelaan yang sah yaitu seseorang yang melindungi harta, nyawa, dan kehormatan dari bahaya serangan yang dilakukan orang lain. Membunuh dalam membela diri dalam hukum Islam dan KUHP tidak dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 yaitu adanya alasan pembeda dan pemaaf.

Biografi Penulis

Penulis bernama lengkap Luthfi Arel Novandi, lahir di Kepahiang pada tanggal 03 Juli 1998. Penulis anak sulung dari tiga orang bersaudara yang lahir dari pasangan, bapak bernama Azwandi dan ibu bernama Novarida Nursanti. Bertempat tinggal di Jalan Grilia, Gang Teratai Rt.02 Rw.02 no.26, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Pendidikan formal yang ditempuh penulis diantaranya:

1. Tk Dharma Bakti Kepahiang, lulus tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Kepahiang, lulus tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kepahiang, lulus tahun 2013
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepahiang, lulus tahun 2016
5. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam Tahun akademi 2016-2021

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung penulis juga aktif mendedikasikan diri diberbagai organisasi diantaranya :

1. Staf Ahli Bidang PAO Ikamtra (2017-2018)
2. Ketua Bidang PAO Ikamatra (2018-2019)
3. Staf Ahli Bidang Pers HMJ HPI (2017-2019)
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisyariat Syari'ah dan Hukum 2017-2019

Penulis menyelesaikan jenjang program sarjana (S1) pada tahun 2021. Untuk menunaikan tugas akhir, penulis meneliti dan menulis skripsi yang berjudul

**Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam.**



MOTTO

“Yang lalu jadikan pelajaran, jalani yang ada didepan mata, pantang menyerah
sebelum berhasil “

MEMPERSEMBAHKAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Orang tua, Keluarga, Kawan, Sahabat, serta orang-orang yang telah berjuang
bersama, serta diri sendiri yang sudah berjuang....

Sebagai tanda terima kasih nan tak terkira

Skripsi ini dipersembahkan terutama kepada almarhumah ibu saya dan juga ayah
saya yang senantiasa *mensupport*, mendukung, dan memberikan kasih sayang,
berupa materi ataupun non-materi yang sudah pasti tak bisa dibalaskan dengan
selembar kertas yang bertuliskan ini. Semoga ini menjadi awal untuk meraih cita,
menjalani kehidupan dengan semestinya dan supaya saya bisa membuat keduanya
bangga dan bisa membahagiakan keduanya semua, *aamiin*.

KATA PENGANTAR

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta puja kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Maha Kuasa yang tak henti mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya untuk kita semua hamba-Nya. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah yakni Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilahi dimuka bumi ini. Dan terima kasih untuk ayahanda Azwandi dan ibunda Novarida Nursanti yang telah melahirkan, mendidik serta selalu memberikan *support* kepada saya.

Ucapan syukur *Alhamdulillah* mengucap nikmat tiada henti setelah menempuh perjuangan dalam perjalanan menuntut ilmu serta dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat masih banyak kekurangan yang membuatnya jauh dari kata sempurna, karena sejatinya penulis masih banyak kekurangan dan keterbatasan untuk terus belajar kembali. Namun, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan karya tulis yang berjudul “**MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ialah demi memperoleh gelar sarjana hukum, di samping itu untuk menambah wawasan baik dikalangan sivitas akademik maupun di luar sivitas akademik.

Penulis menyadari bahwasanya tanpa dorongan pun bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidaklah bisa rampung. Untuk itu, tak ada yang dapat penulis persembahkan sebagai imbalan kepada semuanya melainkan sebuah ungkapan

terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, utamanya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus mentor terbaik dalam memberikan masukan-masukan kemahasiswaan.
4. Bapak Dr. Enceng Arif Faizal, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Bapak Yusup Azazy, S.Ag, M.A selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam dan juga Bapak Deden Najamudin, S.Sy.M.H selaku Staf Ahli Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Dr. H. Aziz Sholeh, M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi yang selalu memberi berbagai pelajaran dan masukan. Yusup Azazy, S.Ag, M.A selaku dosen pembimbing II skripsi yang selalu memberikan pelajaran dan masukan sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen yang menjadi fasilitator dijurusan Hukum Pidana Islam. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat dan amal yang baik bagi kita semua.
7. Adellia Rahma Maharani, S.H. luv yang telah memberikan support serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Naufal Ahmad Fauzan Kanto yang telah membantu support moril maupun materil serta kawan untuk berdiskusi selama menyelesaikan perkuliah ini.
9. Kawan dan Sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam 2016 yang telah menjadi kawan berdiskusi dan bertukar pikiran setiap hari.

10. Secara individu kepada kawan seperjuangan Ismail, Ihsan Diaphari Nasution, Doni Ismail, yang senantiasa menemani dan menjadi partner diskusi.

11. Seluruh teman yang telah membantu saya selama saya di bandung .

12. Seluruh organisasi yang telah memberikan ruang berkembang dan melatih diri, HMJ HPI dan HMI Komsyarkum.

Akhirnya berasalnya kita sebagai makhluk Allah SWT, sampai kembalilah kita kepada-nya. Penulis menyadari masih banyak yang harus dibenahi pada skripsi ini. Penulis berharap bahwa karya kecil ini dapat menjadi motivasi dan juga mimpi bagi penulis secara khusus, Almamater juga masyarakat pada secara umum.

Wassalamualaikum wr.wb



Bandung, Agustus 2021

Luthfi Arel Novandi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BIOGRAFI PENULIS	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D.Studi Terdahulu	9
E.Kerangka Pemikiran.....	10
F.Langkah-Langkah Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A.Pembunuhan	18
1. Pengertian Pembunuhan.....	18
2. Macam-Macam Pembunuhan.....	22
3. Unsur-Unsur Terjadinya Pembunuhan	28
B.Membela Diri.....	35
1. Pengertian Membela Diri	35
2. Macam-Macam yang Harus dibela	36
3. Syarat-Syarat Membela Diri.....	38
4. Hapusnya Sanksi Pidana Karena Membela Diri	41
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	48
A.Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pasal 49 KUHP tentang Pembunuhan Karena Membela Diri	48
B.Sanksi Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan Karena Membela Diri	63

<u>BAB IV PENUTUP</u>	72
B.Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
A.BUKU	75
B.Sumber Lain.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara berkembang yang tak terluput atas beragam problem, yang mana problem tersebut terjadi karena peradaban sosial itu sendiri. Hal ini berkaitan erat akan aktivitas-aktivitas manusia sebagai makhluk sosial demi mencukupi keperluan hidupnya. Diantaranya keperluan ekonomi, kebutuhan untuk merasa aman, serta kebutuhan untuk berkeluarga dan memiliki anak.

Manusia bisa berbuat apapun, namun pada implementasinya, terkadang dalam memenuhi kebutuhan terdapat kondisi yang saling berbenturan dengan manusia lainnya sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan adanya konflik antara manusia yang satu dan yang lainnya.¹

Menurut filsuf Yunani aristoteles (384-322 SM), bahwasanya manusia merupakan *ZOON POLITICON* yang berarti manusia selaku makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan bergabung dengan sesamanya. Untuk itu, makna dari manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang suka untuk bergaul satu sama lain atau bermasyarakat.

Terjadinya interaksi antar manusia di dasari oleh adanya kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut akan saling bertemu dan bertentangan yang bisa saja memicu timbulnya kekacauan. Kebutuhan disini merupakan suatu hal yang diperlukan seseorang atau kelompok yang diharapkan bisa dipenuhi oleh orang atau kelompok lainnya.²

¹Budi Ruhiatudin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.9.

²Ibid, hlm.10.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum, UUD 1945 mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan satu negara hukum (*Rechistaat*) yang terbukti dari ketentuan pada pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan UUD 1945. Hukum dibuat atas maksud agar mampu melindungi serta membentuk keteraturan di tengah masyarakat demi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh strata sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya marak dijumpai pengingkaran-pengingkaran serta pembiasan atas tujuan ini, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sudah seharusnya penegak hukum menunaikan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan yang ada.³

Hukum pidana selaku perwujudan atas asas-asas hukum yang dibuat oleh manusia demi mengurus manusia itu sendiri, yakni terkait dengan pengingkaran-pengingkaran serta tindakan kriminal yang berkenaan dengan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut mendapat sanksi hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban. Untuk itu, konsekuensi dari hal tersebut ialah mengupayakan sebuah keteraturan untuk mengatur pergaulan hidup manusia beserta kebutuhan-kebutuhannya yang dimaktubkan dalam undang-undang, supaya manusia bisa menjalani kehidupan bagi diri sendiri pun orang lain, sehingga mampu berkembang sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah.⁴

Satu dari sekian imbas pertumbuhan peradaban yang terjadi pada negara-negara berkembang ialah munculnya tindak kejahatan. Pada kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba diidentifikasi bahwa faktor-faktor kondisi yang menyebabkan

³ Ramli Hutabarat, *persamaan dihadapan hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*, Ghay Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 11.

⁴Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres cet 2, 2013, hlm 4.

meluas dan terperinci tindak kejahatan di negara berkembang, khususnya problem "*urban crime*" adalah sebagai berikut:⁵

1. Kemelaratan, tingkat kebutaan huruf (kebodohan), pengangguran, tidak ada atau kurangnya perumahan yang memadai, serta sistim pendidikan dan sistim latihan nan tak sepadan
2. Ketimpangan-ketimpangan sosial menaikkan kuantitas masyarakat yang tak mendapat haapan disebabkan proses pembauran sosial.
3. Kendurnya hubungan kemasyarakatan dan kekeluargaan.
4. Kondisi atau situasi yang memberatkan imigran yang berpindah ke kota ataupun negara lain.
5. Hilangnya budaya pribumi, berbarengan dengan munculnya rasialisme dan diskriminasi yang melahirkan kelemahan dibanding kesejahteraan sosial, termasuk pada lingkungan kerja.
6. Menurunnya kualitas wilayah perkotaan sehingga menyulut perbuatan kejahatan serta kurangnya layanan di tempat-tempat umum.
7. Kesulitan bagi masyarakat yang hidup modern dalam berbaur di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat bekerja, ataupun di sekolah.
8. Meluasnya penyelewengan obat-obatan dan minuman beralkohol atau yang sejenisnya akibat kondisi-kondisi yang telah disebutkan diatas.
9. Maraknya aktivitas dari organisasi criminal, terutama bisnis obat bius dan tukang tadah barang hasil curian.

⁵ Barda Nawawi arief, *Kebijakan hukum pidana, Bunga Rampai Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 13.

10. Dorongan ide dan sikap yang menjurus kepada tindak kejahatan, ketidaksetaraan hak ataupun perilaku-perilaku intoleransi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, diketahui kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat terdiri dari berbagai corak. Dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan tercantum bermacam-macam corak kejahatan dilengkapi penjelasan beserta sanksi hukumnya.

Berkenaan dengan perbuatan pidana pembunuhan, didapati beberapa variasi redaksi pada definisinya. Syekh Mahmud Salut memberikan definisi bahwasanya membunuh ialah melenyapkan nyawa, dilakukan oleh manusia dan ia bertanggung jawab atas tindakannya.⁶

Elemen-elemen pembunuhan antara lain:

- a. Kurangnya kehati-hatian dalam berbuat
- b. Terdapat faktor kecerobohan
- c. Tindakan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal

1) Kelalaian

Kelalaian berarti tingkah laku atau perilaku yang dilangsungkan seseorang tanpa maksud maupun niatan tertentu nan dapat mengakibatkan orang tersebut diancam hukuman oleh undang-undang. Elemen penting pada *culpa* (kelalaian) adalah pelaku memiliki wawasan ataupun kesadaran untuk berpikir mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Yang mana pelaku kurang berhati-hati atau ceroboh, adapun *culpa* yang tak disadari ialah apabila pelaku tidak memperkirakan sama sekali atas akibat yang mungkin timbul, semestinya pelaku mampu melakukan hal tersebut sehingga ia bisa menangkai terjadinya perbuatan

⁶Mahmud Syalthut, *Islam, Akidah dan Syariah 2*, Bina Aksyara, Jakarta, 1985, hlm 95.

pidana. Dalam artian pelaku tidak berhati-hati seperti yang telah diwajibkan oleh hukum.⁷

Hukum Pidana Indonesia menguraikan faktor berlangsungnya pembunuhan hingga menyebabkan pelakunya dipidana ialah sebab terdapat *dolus* (kesengajaan) serta *culpa* (kelalaian). Pembunuhan yang terdapat faktor kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Dolus selaku maksud
- b. Dolus selaku keinsyafan pasti
- c. Dolus disertai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam faktor *culpa* (kelalaian) terbagi atas dua klasifikasi yakni :

- a. *Culpa* disertai kesadaran
- b. *Culpa* tak disertai kesadaran.⁸

Pengklasifikasian ukuran pembunuhan diatas menjadi representasi mengapa orang bisa membunuh, apa saja sebab akibatnya, dan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Akan tetapi, akan berbeda apabila tindakan pembunuhan dilakukan demi pembelaan atas diri sendiri.

Ada beberapa kasus tentang pembunuhan dikarenakan membela diri, kronologinya, sekumpulan pemuda sedang bermain gitar di malam hari, namun kegaduhan sekumpulan pemuda tersebut mengganggu kenyamanan orang lain sehingga seorang hansip memberikan teguran kepada pemuda-pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda-pemuda tersebut justru tak mengindahkan dan berbalik mengancam sang hansip hingga terjadilah pertengkaran yang berlanjut hingga

⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 345.

⁸Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

perkelahian antara kedua belah pihak. Salah seorang pemuda menyerang hansip dengan menggunakan celurit, beruntungnya hansip mampu membela diri dengan membalikkan celurit tersebut ke si empunya dan berakibat pemuda tadi tewas dengan senjatanya sendiri. Menurut pandangan hansip, ia terpaksa melakukan hal tersebut sebab jika tidak membela diri maka pasti dirinyalah yang akan tewas. Kasus lain, dimana terjadi aksi heroik di Gondalga, Kabupaten Malang. Seorang pria bernisial ZA terpaksa menikam Misnan, satu dari empat rombongan begal yang menyerang ZA dan kekasihnya. ZA mengaku terbakar emosi dikarenakan empat orang begal yang menyerangnya tak cuma merampok harta bendanya, tetapi bermaksud pula menggauli pacarnya sehingga ZA menikam dada Misnan dengan pisau yang sebelumnya digunakan untuk praktik di sekolah hingga membuatnya meninggal. Bersumber pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ZA yang menikam dada Miswan dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan ZA terancam hukum pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Lebih-lebih atas tindakannya itu berakibat meninggalnya seseroang sehingga digugat pidana selama tujuh tahun sebagaimana yang termaktub pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

“ jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan KUHP Pasal 49 ayat (1):

“tindak pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun

⁹KUHPIIdana Pasal 351 ayat 1

orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”.¹⁰

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 49 ayat (2):

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”¹¹

Perbuatan ZA adalah perbuatan yang dapat dimaafkan dalam hukum pidana sebab ada kepentingan demi menjaga kemuliaan diri, moral, serta aset pribadi maupun individu lainnya. Oleh karena itu, ZA tak dipidanakan.¹²

Sedangkan dalam hukum Islam membunuh demi membela diri, harta dan kehormatan orang lain tidak akan diberlakukan *qishah* ataupun *diyat*. Orang yang merasa terancam kemuliaan diri, moral, serta aset pribadinya secara *syar'iy* memiliki hak untuk mengambil tindakan pembelaan (*al-difaa' al syar'i*).

Hukum Islam berdasar atas tujuannya adalah untuk kebaikan manusia secara keseluruhan yang meliputi masalahat pada dunia yang sementara, maupun masalahat pada negeri akhirat kelak di dalamnya pula mengatur tentang pembelaan diri.¹³

Merujuk pada kasus diatas, penulis merasa terpikat untuk mengetahui lebih dalam terkait pembunuhan dikarenakan membela diri, pembelaan diri adalah bagian dari hak asasi manusia sudah disusun pada KUHP, selain itu pun tergolong pada konsep tujuan islam yakni *Maqasid al-syari'ah*. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan asas keadilan dalam memberikan konsekuensi (hukuman) yang

¹⁰KUHPidana Pasal 49 ayat 1

¹¹KUHPidana Pasal 49 ayat 2

¹²<https://www.M.Kumparan.com> (diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 15.07.

¹³Muhammad Syah Ismail , *Filsafat Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta,1999, hlm 65

diperoleh oleh eksekutor pembunuhan karena membela diri dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam KUHP pasal 49 tentang membela diri dijelaskan barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya pada hukum tentang pembunuhan karena membela diri :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 49 KUHP tentang membela diri?
2. Bagaimana sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Merujuk kepada masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian :
 - a. Guna mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 49 KUHP tentang pembunuhan karena membela diri.
 - b. Guna mengetahui sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri.
2. Kegunaan penelitian :

- a. Penelitian ini diharapkan memperbanyak masukan pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus pada hukum pidana Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pikiran terhadap peningkatan dan perluasan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam sanksi pembunuhan karena membela diri.
- c. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum

D. Studi Terdahulu

Skripsi pertama oleh Rudi Yana dengan *skripsinya* tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.¹⁴ Skripsi ini menguraikan tentang putusan dasar pertimbangan hakim, lalu persyaratan-persyaratan pada pembelaan terpaksa ditinjau dari perspektif hukum pidana positif pun hukum pidana Islam. Sedang penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada pembelaan terpaksa ditinjau dari perspektif hukum pidana positif juga hukum pidana Islam, beserta perbedaan juga persamaan pembelaan nan sah pada hukum pidana positif juga hukum pidana Islam.

Skripsi kedua oleh Muhayati dengan judul skripsi “tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excès*) dalam tindak pidana pembunuhan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo

¹⁴Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer excès) dalam tindak pidana penganiayaan, skripsi fakultas syari'ah dan hukum, universitas syarif hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 44.*

Semarang jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah.¹⁵ Pembahasan utama pada skripsi tersebut adalah perspektif hukum pidana Islam juga hukum pidana positif pidana pembunuhan, setelah itu berlanjut pada ketentuan dan persyaratan pada pembelaan terpaksa pada hukum islam juga hukum positif.

Skripsi ketiga dari Siti Annisa dengan judul skripsi "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: (961/pid.B/2008/PN.Jr), mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum.¹⁶ Skripsi dari Siti Annisa ini menguraikan dengan detail terkait pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) terhadap tindak pidana pembunuhan pada sebuah masalah, serta seperti apa pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukum pada masalah tersebut.

Penelitian yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan dengan pembelaan terpaksa, namun tak ada diantaranya nan mengangkat masalah terkait membela diri dalam hukum pidana Islam. Yang mana penelitian ini terkhusus kepada teori dalam hukum Pidana Islam mengenai membunuh karena membela diri dalam hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak kriminal atau perbuatan pidana ialah tindakan terlarang oleh aturan hukum, larangan ini diikuti pula ancaman (sanksi) berbentuk pidana khusus, teruntut siapa yang menyalahi larangan tersebut.¹⁷ Berdasarkan pandangan

¹⁵Muhayati, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan, skripsi fakultas syariah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 29.

¹⁶Siti Annisa, *Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 961/Pid.B/2008/PN.Jr)*, mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum, Jember, 2011, hlm. 77.

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan diancam pidana, bagi yang melanggarnya. Maka dari itu dibutuhkan dua ketentuan, yaitu perbuatan tersebut bertabiat membantah hukum serta bisa dicerderakan.¹⁸

Permasalahan pembunuhan karena membela diri, mempunyai dua hukum yang telah diundangkan yakni pada hukum Islam pun pada hukum pidana di Indonesia maupun pidana Islam. Pertama, yaitu permasalahan delik pembunuhan itu sendiri. Kedua, adalah masalah pembelaan terhadap diri sendiri, keduanya tersebut telah jelas diatur dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

Terdapat beberapa teori berkenaan dengan perkara melenyapkan atau merenggut jiwa orang lain, yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* atau dikenal juga dengan nama *condition sin quanton*, salah satu penganutnya adalah Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa seluruh unsur yang mengakibatkan sesuatu ialah sama (tidak memiliki elemen pemberat)
- b. Teori *Adeaquato* atau dikenal juga dengan istilah teori keseimbangan, teori ini dianut oleh Van Kries dimana teori ini menyatakan bahwasanya perbuatan setara dengan akibatnya (terdapat elemen pemberat).
- c. Teori *Individualis* dan *Generalis* dari T. Target, bahwasanya unsur yang paling menonjol dalam menetapkan satu akibat ialah yang menyebabkan, sedangkan teori nyawa atau dikenal juga generalisasi mengatakan bahwa unsur yang mengakibatkan perlu dipisahkan satu per satu.

Pada hukum pidana Indonesia, pembedaan terhadap delik pembunuhan disusun pada KUHP, yaitu bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pada bab

¹⁸D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2007, hlm.25

tersebut diatur secara jelas corak-corak kejahatan genosida lengkap dengan ketentuan perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan.

Dianjurkan pada bab XIX KUHP yang memuat terkait mengakibatkan tewas ataupun terluka sebab kelalaian. dalam bab ini diterangkan bentuk kejahatan yang disebabkan adanya unsur kealpaan berikut juga mengenai sanksi pidananya.

Aturan terkait pembelaan terpaksa dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dan 2 menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Hukum Islam telah mengatur mengenai pembunuhan ke dalam tiga bagian yaitu pembunuhan yang terencana, tidak terencana, dan semi terencana.

1. Pembunuhan terencana atau *qathlul amdi* berdasarkan pandangan Hasbullah Bakri merupakan satu tindakan yang telah diniatkan sebelumnya untuk menyalakan jiwa orang lain memanfaatkan perangkat-perangkat mematikan, misalnya kayu runcing, golok, besi pemukul, dan sebagainya, yang mana merujuk kepada alasan-alasan yang tak diterima oleh ketentuan hukum. Mengenai faktor-faktor pembunuhan terencana terbagi atas tiga, yakni, pertama pelaku masih hidup ketika melakukan pembunuhan tersebut kendatipun jika dalam keadaan kritis. Hal ini sinkron dengan pengertian bahwasanya pembunuhan ialah usaha untuk menyalakan nyawa orang lain. Faktor kedua, tewasnya korban adalah hasil dari aksi pelaku. Berkenaan dengan ini, tak ada syarat-syarat tentang bagaimana hal tersebut dilakukan. Meskipun begitu,

orang-orang yang ahli dalam hal agama menyangkutpautkan pelaku dengan alat yang digunakan pada saat melangsungkan pembunuhan tersebut. Abu Hanafi mempersyaratkan bahwasanya peralatan yang digunakan termasuk lumrah dalam menyebabkan ketewasan, jika peralatan yang digunakan tidak lumrah atau tidak umum digunakan untuk membunuh, maka akan mendatangkan kekurangjelasan atau keragu-raguan padahal hal ini semestinya di jauhi. Faktor ketiga adalah terdapat niatan, kemauan ataupun rencana pelaku berupa maksud jahat guna melenyapkan jiwa si korban. Ketewasan tersebut merupakan bagian dari skenario rencananya, yang berarti ketewasan tersebut benar-benar diinginkan sebagai outputnya. Apabila ketewasan korban tidak diniatkan atau tidak bermaksud demikian, maka ketewasan tersebut tidak digolongkan ke dalam pembunuhan tidak terencana.

Mengenai asas pelarangan serta sanksi terhadap pembunuhan disengaja dapat dilihat dalam *kitabullah* dan juga hadist, yakni :

1. Q.S An-Nisaa' (4): 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Barangsiapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja tanpa hak (tidak dibenarkan oleh syariat), maka balasannya ialah dimasukkan kedalam neraka jahannam dan selama-lamanya, Allah murka kepadanya dan dijauhkan dari rahmat-nya, serta disediakan baginya azab yang sangat besar karena ia telah melakukan dosa besar tersebut¹⁹

2. Q.S al-Isra' (17): 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

¹⁹Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁰

2. Pembunuhan Tidak Terencana

Tindak pidana merupakan kebalikan dari pembunuhan terencana. Berdasarkan pandangan Sayyid Sabiq, pembunuhan tak terencana meliputi ketidaksahajaan akan dua hal, yakni tindakan serta akibat yang muncul. Mengenai faktor-faktor pembunuhan tidak terencana ialah:

Pertama, tindak tersebut tidak terencana atau tak diniatkan, yang artinya pelaku tidak memiliki maksud keji pada tindakannya. Terjadinya hal tersebut murni sebab kealpaan. Kedua, dampak yang timbul pun tidak diinginkan oleh pelaku dalam artian tewasnya korban tak dikehendaki, dan prinsip ini menjadi pembeda jika dipadukan pada pembunuhan terencana yang menimbulkan tewasnya seseorang. Ketiga, terdapat kausalitas pada tindakan juga ketewasan. Jika tidak ditemukan kausalitas sama sekali baik direk ataupun non-direk maka hal ini tak bisa dikaitkan pembunuhan tak terencana. Hukuman bagi pembunuhan tak disengaja ialah *kafarat*, membebaskan budak muslim serta memberikan beberapa uang ataupun harta. Jika hal seperti ini telah dihilangkan oleh kerabat korban, untuk itu alternatif hukumannya ialah *ta'zir* serta jika pelaku merupakan ahli waris korban maka hak waris pelaku terputus.

Mengenai dalil terlarangnya tindak pidana ini beserta sanksinya terdapat pada Q.S An-Nisaa' (4) : 92. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

²⁰Al Fatih, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm. 285

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

3. Pembunuhan Semi Terencana

Pembunuhan dikatakan semi terencana apabila pelaku dengan sengaja memukul korban menggunakan peralatan yang tidak berketentuan dapat menimbulkan kematian. Misalnya tangan, cambuk, kayu, dan peralatan lainnya, namun tindakan tersebut menimbulkan kematian bagi korban.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian content analysis, yakni dipakai pada penelitian-penelitian bertabiat normatif. Sumber dari penelitian ini ialah bahan bacaan melalui teknik telaah dokumen, utamanya penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Jenis data

²¹Al Fatih, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun hlm. 93

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 118-123.

Jenis data yang dipakai pada skripsi ini ialah data kualitatif, yang mana jenis datanya lebih kepada data yang bukan angka-angka. Data tersebut berupa serangkaian kata yang mendeskripsikan fakta maupun kejadian yang diangkat. Data ini didapatkan dari hasil studi literatur ataupun kepustakaan terkait perkara yang sinkron dengan rumusan masalah, berkaitan dengan :

- a. Hukuman pidana teruntuk pembunuhan karena membela diri berdasarkan hukum pidana Islam.
- b. Hukuman pidana teruntuk pembunuhan diakibatkan sebab kelalaian berdasarkan hukum pidana Islam.

3. Sumber data

Sumber data didapatkan pada metode penelitian hukum normatif, Ada tiga jenis bahan pustaka dari peneliti, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan data bersifat autoritatif yaitu kaidah-kaidah hukum pidana indonesia, kaidah-kaidah hukum pidana islam, KUHP, al-Qur'an, al-Hadist, buku, kitab-kitab jinayah, serta sumber lain yang bersangkutan dengan skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan serangkaian data hasil kumpulan dari pihak lain ataupun sumber yang sudah eksis ketika penelitian dilakukan. Pada penelitian ini penulis mengangkat referensi-referensi seperti literatur, hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, artikel, makalah, pandangan para sarjana, dan yang lainnya. Sumber data sekunder mencakup pendapat hukum,

website, serta artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan guna memperjelas sumber data primer.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yakni satu rangkaian dari sumber data primer dan sekunder. Ini dapat diperoleh dari daftar bacaan, direktori, katalog perpustakaan, dan kamus ensiklopedia

4. Teknik pengumpulan data

Bersangkutan dengan penelitian hukum ini yang memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk itu penulis mengumpulkan data melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu penelitian yang dilaksanakan dengan membaca, mendalami, mengkaji, memahumi, menjabarkan serta menyusun dari berbagai referensi dan aturan-aturan yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diangkat penulis sebagai tugas akhir yaitu pembunuhan karena membela diri menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan dan analisis data adalah teknik mengolah data, ataupun deretan aktivitas pengelompokan data, sistematisasi, penginterpretasian dan validasi data sehingga satu keadaan atau perkara mempunyai nilai sosial, akademis, serta ilmiah.²³ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti berupaya menggarap data-data perolehan hasil studi kepustakaan (*library research*). Perolehan data diolah terlebih dahulu kemudian dijadikan pengkajian berkenaan dengan masalah terkait.

²³Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 96

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MEMBUNUH
KARENA MEMBELA DIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan sebuah perbuatan nan dilaksanakan satu individu ataupun lebih nan berakibat hilangnya nyawa satu individu ataupun lebih meninggal. Kekejian akan jiwa ataupun pembunuhan ialah bisa berbentuk hantaman pada jiwa orang lain yang berakibat meninggal dunia.²⁴

Membunuh berawal dari kata bunuh yakni melenyapkan jiwa. Membunuh berarti menjadikan agar sesuatu mati. Pembunuh yaitu individu yang melakukan pembunuhan, bisa juga berarti perihal membunuh, atau tindakan membunuh. Sesuatu dapat dikatakan satu pembunuhan yaitu tindakan olah siapa siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau lebih..²⁵

Dari penjelasan diatas pembunuhan meliputi sejumlah jenis yang dijelaskan juga dalam KUHP pembunuhan diatur dalam KUHP ada 15 hal perkara yang berfungsi di Indonesia, pada buku II BAB XIX disusun tentang pembunuhan nan diterapkan penyusun undang-undang diawali dari pasal 338 hingga pasal 350 KUHP.²⁶

²⁴Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.55.

²⁵Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.129.

²⁶Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (KUHP, KUHAP, dan KUHpd), Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 82-84.

Pembunuhan berawal dari kata "bunuh" kemudian ditambahkan awalan "pem" serta akhiran "an" sehingga terbentuk kata "pembunuhan" yang diucapkan dengan suara menyengau "m" yang artinya "mati". Untuk itu, ditarik kesimpulan pembunuhan yaitu suatu perbuatan atau perkara yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat supaya mati, pembunuhan berarti individu sebagai subjek suatu tindak pidana pembunuhan.²⁷

Terdapat pula penjelasan lain, pembunuhan ialah satu perbuatan demi melenyapkan jiwa orang lain dengan perlawanan ataupun tanpa perlawanan hukum. Tindakan menghilangkan jiwa orang lain atau membunuh tentulah perlu dipertanggungjawabkan melalui sanksi yang disebut "dipidanakan". Maka, orang yang dipidanakan artinya ialah orang tersebut sedang menjalani sanksi demi menunaikan konsekuensi atas tindakan kriminalnya.²⁸ Tindak pidana pembunuhan pada KUHP termuat dalam jenis kejahatan akan jiwa (*misdrifven tegen het leven*) yaitu adanya tindakan yang mengancam nyawa seseorang.²⁹

Dilihat dari aspek yuridis pembunuhan disusun pada Pasal 338 KUHP dengan bunyi : “barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Seseorang dipandang melangsungkan pembunuhan secara sengaja jika ia merencanakan atau sudah berniat melakukan perbuatan tersebut baik atas perbuatan

²⁷Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 82

²⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 172.

²⁹Adam Chazawi, *op.cit*, hlm. 55.

ataupun akibat yang timbul karenanya. Atau bisa juga tidak dikehendaki sama sekali oleh orang yang melakukannya.³⁰

Dalam KBBI, pembunuhan merupakan cara, proses, ataupun perbuatan membunuh, melenyapkan, mengakhiri, meniadakan jiwa, dan membuat supaya mati.³¹

Didalam hukum romawi dijelaskan jika orang yang melakukan pembunuhan adalah berasal dari kalangan bangsawan dia dapat dilepaskan dari hukuman mati, dengan diganti pemberian hukuman berupa pengucilan. Dan apabila termasuk kedalam kelas menengah maka ia akan dikenakan hukuman pancung. Sedangkan yang termasuk kedalam rakyat jelatan maka ia akan ditempatkan pada kayu silang, lalu hukuman tersebut diubah dengan mempertarungkannya melawan hewan buas lalu diganti kembali dengan digantung.³²

Rumiyanto mengutip dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP (buku II) karya Anwar, dijelaskan bahwa pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan didalam buku Rahmat Hakim pada buku Hukum Pidana Islam dijelaskan pembunuhan merupakan tindakan merampas jiwa seseorang. Jadi pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang yang disebabkan orang lain yang menyebabkan mati atau tak bekerjanya bagian-bagian tubuh disebabkan tidak ada lagi roh untuk menggerakkan tubuh.³³

³⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 10.

³¹<https://typoonline.com/kbbi/pembunuhan>, diakses tanggal 19 agustus, pukul 14.32 wib

³²Leri Mahendra, *skripsi, Iain Raden Fatah*, Palembang, 2013, hlm.10.

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 113.

Salah satu tindak pidana yang termasuk kedalam dosa besar adalah pembunuhan. Dalam fiqh pembunuhan bisa dikenal atas *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan akan jiwa manusia).

Ahli fiqh menjelaskan pembunuhan adalah “tindakan individu yang menyebabkan lenyapnya roh orang lain”³⁴ sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan merupakan tindakan melenyapkan atau merenggut roh orang lain.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut ditarik simpulan bahwasanya pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan individu atau lebih hingga menyebabkan lenyapnya jiwa orang lain melalui tindakan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Sedangkan dalam Islam pembunuhan itu dibagi atas dua bentuk yakni pembunuhan nan diharamkan serta pembunuhan nan diperkenankan, contoh pembunuhan nan diharamkan ialah dengan sengaja melenyapkan jiwa seseorang tanpa alasan, sedangkan contoh pembunuhan nan diperkenankan itu adalah melenyapkan jiwa orang murtad lagi tidak mau bertobat, dan membunuh musuh dalam peperangan.³⁶ Pembunuhan adalah tindakan terlarang dari hukum pidana Islam maupun KUHP, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Pembunuhan adalah satu tindakan menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja ataupun tidak. Perbedaan cara pembunuhan ada di ganjaran hukumannya, apabila tindakan pembunuhan dilaksanakan secara terencana maka sanksi hukumnya lebih fatal daripada orang yang melakukan pembunuhan tanpa ada unsur-unsur pemberat atau direncanakan sebelumnya.³⁷

³⁴Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, hlm.6.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Bandung, 2010, hlm. 12.

³⁶<http://core.ac.uk> , diakses pada tanggal 16 mei 2021 pukul 10.00

³⁷R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor:politelia 1995, hlm.241

Jadi kesimpulannya pembunuhan adalah satu perilaku tindak pidana yang diperbuat seseorang atau lebih mengakibatkan hilangnya nyawa individu lain. Orang dikatakan sebagai pembunuh adalah orang yang merencanakan pembunuhan dan berperan kontan maupun tidak kontan. Orang yang menyuruh, membujuk, serta menghasut melakukan perbuatan pembunuhan bisa dikatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

2. Macam-Macam Pembunuhan

Berkaitan dengan jenis-jenis pembunuhan, maka para *fuqaha* mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan menjadi beberapa bagian. Melihat dari berbagai segi pemikiran mereka, Imam Malik mengklarifikasikan jenis-jenis pembunuhan ke dalam tiga kategori yakni pembunuhan terencana, pembunuhan semi terencana dan pembunuhan tidak terencana atau kesalahan. Sedangkan sebagian lainnya mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam empat kategori yakni pembunuhan terencana, semi terencana, tidak terencana, dan sejenis kesalahan. Justru ada pula yang mengklasifikasikannya ke dalam lima kategori yakni pembunuhan terencana, semi terencana, kesalahan, penyiksaan yang mengakibatkan orang lain terluka sebab kesalahan, serta penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seseorang sebab kelalaian.³⁸

Sedangkan pada umumnya ulama Hanafiah, Syafi'iah, serta Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga bagian yakni pembunuhan terencana, semi terencana, dan pembunuhan tidak terencana atau kesalahan. Mengenai pembunuhan sengaja harus benar-benar tidak ada faktor syubhat didalamnya,

³⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema insani, Bandung, 2003, hlm.34.

direncanakan sebelumnya dengan unsur korban masih hidup sebelum terjadinya pembunuhan, dan adanya niat dari pelaku untuk membunuh korban, serta perbuatan perbuatan sipelaku membuat meninggalnya korban.³⁹

Menurut Amir Syarifuddin, pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang sudah terencana dan terkandung faktor-faktor kesahajaan sebelumnya meliputi tujuan dan peralatan yang dipakai.⁴⁰

Berdasarkan pandangan Abdul Qadir Auda pembunuhan sengaja merupakan suatu tindakan penganiayaan, apabila targetnya yaitu meninggalnya orang yang dia sakiti, dan ketentuan berupa pembunuhan tersebut terjadi tidak karena iseng ataupun bermaksud hanya agar menakuti atau menggertak.⁴¹

Ada juga yang menjelaskan pembunuhan terencana merupakan perbuatan yang dilancarkan individu terhadap individu lain dimana darahnya dilindungi dengan menggunakan peralatan dan membuat hilangnya nyawa orang lain.⁴²

Melihat pada niat dari sang pelaku Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i serta Imam Ahmad memandang dari peralatan yang dipakai oleh eksekutor karena amat erat kaitannya dengan pembunuhan yang disengaja.⁴³

Peralatan yang dipakai pada pembunuhan terencana:

- a. Peralatan yang lazimnya memiliki sifat bisa dipakai membunuh seseorang, misalnya samurai, pedang, tombak, serta benda tajam lainnya.

³⁹Hasby Ashiddiq, *Pokok-pokok Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 50.

⁴⁰Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, Prenda Media, Jakarta, 2003, Hlm 259.

⁴¹Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 8.

⁴²Ibid, hlm.8

⁴³Ibid, hlm.20.

- b. Peralatan yang sesekali digunakan membunuh yang menyebabkan tewasnya orang lain, misalnya cambuk dan tongkat
- c. Peralatan yang bersifat kurang mengakibatkan orang meninggal, misalnya tangan kosong, untuk itu guna memverifikasi suatu kasus pembunuhan maka bisa ditinjau berdasarkan peralatan yang digunakan, pengakuan, kesaksian, dan hal-hal lainnya.⁴⁴

Pembunuhan semi terencana yaitu menyerupai pembunuhan sengaja, pelakunya seseorang mukallaf, dilakukan dengan sengaja, hanya saja pembunuhan semi sengaja sarana yang digunakan lebih kecil dari pembunuhan sengaja misalnya menggambar menggunakan bogem mentah, melontari menggunakan batu-batu kecil yang mengakibatkan orang tersebut mati. Seandainya hantaman tersebut menggunakan stik ringan sebanyak satu hingga dua kali hantaman dan membuat seseorang tewas, hal tersebut dinamakan pembunuhan semi sengaja. Sama halnya apabila hantaman mengenai bagian-bagian vital ataupun keadaanya masih kecil atau orang sedang sakit tetapi hantaman itu mematikan sekalipun orang yang dipukul kuat, akan tetapi apabila pukulan dilakukan terus-terusan hingga membuat hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut sama saja dengan pembunuhan sengaja hanya saja dikatakan pembunuhan semi sengaja karena pemukulan yang dilakukan tidak bermaksud untuk membunuh.⁴⁵

Terdapat tiga faktor pada pembunuhan semi terencana yang harus terpenuhi yakni tindakan si pelaku menyebabkan hilangnya nyawa, adanya permusuahna antara pelaku dan korban serta adanya sebab akibat yang membuat perlakuan

⁴⁴Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi KEjahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm129.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid X*, Terbit bersama, Bandung, 2002, hlm. 32.

pelaku dengan kematian korban dan adanya maksud pengaiayaan didalamnya. Asas yang diaplikasikan pada pembunuhan tersebut sepadan oleh asas-asas yang diaplikasikan pada pembunuhan terencana yaitu, dilakukan secara direk.⁴⁶ Pertidaksamaan pembunuhan yang disengaja dan yang semi sengaja yaitu kalau pembunuhan semi sengaja tidak adanya niat untuk membunuh sedangkan yang sengaja adanya niat terlebih dahulu untuk membunuh korban.⁴⁷

Suatu perbuatan pidana terhadap jiwa dapat digolongkan menjadi pembunuhan tidak sengaja (kealpaan) jika meggenapi perihal berikut :

- a. Pelaku pembunuhan sebelumnya tak ada niat untuk membunuh orang yang dibunuh, seperti seseorang melempar anjing dengan batu tetapi menimpa orang lain, makahal tersebut dinamakan kesalahan ketika bertindak
- b. Pelaku pembunuhan dengan sahaja serta bermaksud terhadap korban karena menyangka hal tersebut diperkenankan, padahal tidak diperkenankan. Contohnya seseorang melakukan pembunuhan sebab menyangka orang yang dibunuh adalah tentara musuh sedangkan individu yang bersangkutan merupakan seorang muslim ataupun orang kafir yang sedang melangsungkan kesepakatan, maka kasus seperti ini dinamakan kelalaian akan maksud
- c. Pelaku tak bermaksud melangsungkan pembunuhan namun tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, contohnya seseorang dalam keadaan mabuk dengan tidak sadar memukul seseorang dengan kayu sehingga membuat orang meninggal. Hal ini dapat digolongkan sebagai keliru terhadap target, tak mempunyai maksud ataupun niat untuk membunuh, yakni tidak ada niat

⁴⁶Ahamd Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm. 132..

⁴⁷Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh)*...133.

sebelumnya dan tidak adanya unsur kesengajaan tetapi menggunakan peralatan serta metode yang mengakibatkan ketewasan.⁴⁸

- d. Seseorang dengan tidak sengaja melangsungkan suatu perbuatan yang perbuatannya tersebut menjadi penyebab pembunuhan, misalnya orang yang melakukan penggalian lobang di jalan yang membuat orang lain yang sedang berjalan masuk kedalam lobang tersebut.

Didalam KUHP dimuat tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pembunuhan lazim (Pasal 338), bunyinya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

- b. Pembunuhan disertai pemberatan (Pasal 339), bunyinya adalah:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340), bunyinya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pembunuhan bayi yang mana pelakunya adalah ibunya (pasal 341), bunyinya adalah:

⁴⁸Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.50

⁴⁹Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt) Cet.1*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 82-84.

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan bayi yang direncanakan (Pasal 342), bunyinya adalah:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f. Pembunuhan dilatarbelakangi permohonan yang bersangkutan (Pasal 344), bunyinya adalah:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

g. Merayu/menyokong supaya seseorang bunuh diri (Pasal 345), bunyinya:

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

h. Penguguran janin dengan persetujuan ibunya (Pasal 346), bunyinya adalah:

“Seorang wanita yang dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

i. Penguguran janin yang tidak disetujui ibunya (Pasal 347), bunyinya adalah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- j. Meninggalnya janin atas persetujuan wanita yang hamil (348), bunyinya adalah:
- 1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- k. Dokter/ bidan/ tukang obat menyokong penguguran/meningglanya janin (Pasal 349), bunyinya adalah:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

3. Faktor-faktor Terjadinya Pembunuhan

Kekejaman akan jiwa sudah disusun pada KUHP BAB XIX Pasal 338 hingga Pasal 350. Nyawa berarti jiwa, roh, atau yang menjadikan manusia hidup.

Dengan demikian pembunuhan itu disebut sebagai kejahatan terhadap nyawa, kekejaman akan jiwa sendiri bisa diperbedakan dari berbagai segi :

- a. Bersandarkan KUHP, terbagi dua yakni :
 - 1) Nyawa individu
 - 2) Nyawa anak dalam kandungan.

- b. Berdasarkan unsur kesengajaan, adanya keinginan kesahajaan saat terlaksananya tindakan.⁵⁰

Adapun berdasarkan teori pengetahuan, kesahajaan merupakan keinginan dalam bertindak disertai pengetahuan akan faktor yang diperlakukan. Kekejaman tersebut mencakup:

- a. Menurut kesahajaan
- b. Menurut kesahajaan disertai faktor pemberat
- c. Menurut keterencanaan
- d. Adanya kemauan oleh korban
- e. Mendorong korban agar melakukan bunuh diri

Guna melenyapkan ataupun merenggut nyawa seseorang, terdapat beberapa teori yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* atau dikenal juga dengan nama *condition sin quanton*, salah satu penganutnya adalah Von Buri. Teori ini mengatakan bahwasanya seluruh unsur yang mengakibatkan sesuatu adalah sama (tidak memiliki faktor pemberat).
- b. Teori *Adeaquato* atau yang dikenal juga dengan istilah teori keseimbangan, teori ini dianut oleh Van Kries dimana teori ini mengatakan bahwasanya tindakan setara pada akibatnya (terdapat sebab pemberat)
- c. Teori *Individualis* serta *Generalis* oleh T. Target bahwasanya unsur yang paling menonjol dalam menetapkan satu akibat ialah yang menyebabkan,

⁵⁰Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 50

sedangkan teori nyawa ataupun generalisasi mengatakan bahwa unsur yang menjadi sebab dari akibat perlu dipisahkan satu demisatu.⁵¹

Kekejaman akan jiwa menurut KUHP bisa diperbedakan ataupun diklasifikasikan menjadi 2, yakni::

a. Berdasarkan elemen kesalahan

Berkaitan dengan perbuatan pidana akan jiwa pada dasarnya bisa diperbedakan dengan hal berikut :

- 1) Diperbuat secara terencana dan disusun pada Pasal BAB XIX KUHP
- 2) Diperbuat disebabkan kecerobohan ataupun kelengahan dan disusun dalam BAB XIX, dan sebagainya.

b. Berdasarkan dan objeknya (jiwa), berdasarkan objeknya (keperluan hukum), bahwa kekejaman akan jiwa secara terencana dapat diperbedakan menjadi tiga jenis, yakni: yaitu :

- 1) Kekejaman atas individu secara lazim pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP
- 2) Kekejaman atas jiwa yang belum lama dilahirkan pasal 341, 342, dan 343 KUHP
- 3) Kekejaman atas bayi dalam rahim pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.
- 4) Kekejaman atas jiwa termasuk kedalam delik materil. Delik materil ialah delik nan menjelaskan dampak yang muncul tidak disertai penjelasan terkait bagaimana memunculkan dampak tersebut. Tindak kekejaman atas jiwa bisa berupa membedil, senjata api, menusuk menggunakan badik, menempatkan toksin pada makanan, hingga bisa dalam hal membisu/mematung ketika berkewajiban mengasih makanan pada bayi.

⁵¹Ibid, hlm 63-64

Munculnya perbuatan pidana materil sempurna, tak hanya disandarkan terhadap usainya tindakan, akan tetapi lebih kepada telah timbul akibat dari tindakan tersebut atau belum. Jika dengan tindakan tersebut (seperti menusuk) masih tidak menyebabkan melayangnya jiwa seseorang, maka kasus tersebut dianggap sebagai percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), tidak merupakan pembunuhan yang utuh sesuai dengan Pasal 338 KUHP.⁵²

Kemudian jika ditinjau berdasarkan cara memformulasikannya, delik materil terbagi atas 2 jenis, yaitu :

- a. Deklik materil yang diformulasikan secara tidak formal berkaitan dengan ganjaran dari tindakan tak diperkenankan tersebut, sebaliknya didalamnya meliputi elemen tindakan melenyapkan jiwa pada pembunuhan (Passal 338 KUHP).
- b. Deklik materil yang diformulasikan dengan tercantumnya elemen tindakan ataupun perilaku. Pun disinggung bahwa elemen ganjaran atas tindakan (konstitutif) seperti pendustaan (Pasal 378 KUHP).

Kejahatan atas jiwa (*misdrifven tegen bet leven*) merupakan pembahayaan atas jiwa seseorang. Keperluan hukum yang dilindungi serta target pada kejahatan tersebut ialah jiwa individu.

Pasal 338 KUHP menyusun tentang tindak kriminal pembunuhan (doodslage), kemudian untuk elemen-elemen dari pembunuhan sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Elemen subjektif : dengan sengaja

Elemen subjektif yakni dengan sahaja yang ada didepan elemen melenyapkan jiwa seseorang. Yang artinya bawhasanya seluruh elemen yang berada setelah kata

⁵²Ibid, hlm 55

dengan sahaja pun disertai dengan *opzet* dengan catatan perlu di buktikan dengan bukti *opzet* ialah :

1. *The Willens* ataupun menginginkan melangsungkan perbuatan tersebut serta sudah *watens* ataupun mengilmui bahwasanya tindakan tersebut bermaksud melenyapkan jiwa individu lain:
 - a. Sudah menginginkan lenyapnya jiwa,
 - b. Sudah mengilmui bahwasanya yang ingin dilenyapkan adalah jiwa seseorang.

Opzet atau *dolus Opzet* ataupun *dolus* sesuai yang termaktub pada susunan Pasal 388 KUHP, ialah satu *dolus impetus*, yaitu *opzet* nan sudah dibentuk walau tidak dirancang sebelumnya. Yang membedakan *doodslage* dan *moord* ada di tabiat *opzet* ataupun *dolus* nan melekat terhadap eksekutor yang dimaksudkan dengan hasil akhir tewasnya seseorang. Apabila *opzet* guna melenyapkan jiwa seseorang tersebut adalah satu *dolus impetus*, *opzet* guna melenyapkan jiwa seseorang tersebut melahirkan *doodslage*. *Moord* menurut Pasal 340 KUHP mempersyaratkan *opzet* guna melenyapkan jiwa seseorang adalah satu *dolus premeditates*.

- b. Elemen obyektif menghilangkan nyawa orang lain

Elemen obyektif menempati posisi kedua atas tindak kriminal pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP merupakan melenyapkan. Elemen melenyapkan didalam formulasi delik pembunuhan terdapat setelah kata dengan sahaja, untuk itu elemen ini perlu disertai dengan *opzet*, berarti eksekutor patut menginginkan dilangsungkannya perbuatan melenyapkan nyawa itu, kemudian eksekutor juga perlu mengilmui bahwasanya perbuatan ataupun tingkah lakunya merupakan sesuatu yang melenyapkan (jiwa seseorang). Keinginan (*wil*) pun (*watenschap*) oleh eksekutor akan perbuatan atau tingkah lakunya itu adalah dasar *opzet*.

Ketetapan pidana mengenai tindak kriminal pembunuhan disertai kondisi-kondisi nan memberatkan dinamakan *gequalificeerde doodslage*, sesuai pada Pasal 339 KUHP. Berdasar pada Pasal 339 KUHP, elemen-elemen atas tindak kriminal pembunuhan yang memberatkan ialah :

- a. Elemen subjektif : dengan sahaja; *ogmerk* ataupun ditujukan
- b. Elemen objektif: (1) melenyapkan jiwa seseorang, (2) disusul, dibarengi, serta diawali dengan tindak kriminal lainnya, (3) guna menyediakan atau memperlancar aktualisasi tindak pidana yang bakal, sedang, ataupun sudah dilaksanakan, (4) guna mempertanggungkan tak bisa dipidananya diri sendiri ataupun individu lain pada tindak pidana tersebut, (5) guna mempertanggungkan mampunya didayai perkara yang didapati menentang hukum, ketika yang bersangkutan kedapatan melakukan tindak kriminal.⁵³

Kata *opzettelijk* atau ataupun dengan sahaja pada tindak kriminal pembunuhan pada kondisi-kondisi nan memberatkan tersebut, begitupun pada tindak pidana pembunuhan nan bentukannya sebagaimana didalam Pasal 338 KUHP, hal ini perlu ditafsirkan dengan lebar, yaitu bukan hanya karena *opzet als oogmark*. Kata *oogmark* ataupun tujuan berdasarkan persyaratan pidana pada Pasal 339 KUHP selaku elemen objektif kedua perlu dipahami selaku tujuan individu eksekutor. Sebagaimana syarat *opzet* itu sendiri, untuk itu pada susunan persyaratan pidana pada Pasal 339 KUHP, seluruh elemen yang posisinya ada setelah kata *oogmark*, elemen-elemen termaksud adalah:adalah :

- a. Guna mempersiapkan ataupun melancarkan perbuatan tindak kriminal yang hendak, sementara, ataupun sudah dilaksanakan,

⁵³P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik khusus*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2013, hlm.37

- b. Guna mempertanggungkan tak terpidananya eksekutor ataupun orang lain pada tindak kriminal ataupun guna mempertanggungkan supaya hal-hal yang didapatkan selaku menentang hukum tersebut bisa didayai.

Delik pembunuhan yang telah dirancang sebelumnya (*moord*) disusun pada Pasal 340 KUHP. Merujuk pada susunan Pasal 340 KUHP, elemen-elemen yang menyusun pasal ini ialah :

- a. Elemen subjektif (dengan sahaja, dirancang sebelum dilakukan)
- b. Elemen obyektif (melenyapkan jiwa seseorang)

Voorbadachte raad ataupun dirancang sebelum dilakukan pada undang-undang tak memiliki uraian mengenai maksud dari dirancang sebelum dilakukan, maka muncul pendapat-pendapat yang berupaya menguraikan hal ini. Prof Simons berpandangan bahwasanya individu cuma bisa membicarakan terkait hadirnya rancangan terlebih dahulu, apabila guna melaksanakan satu delik eksekutor sudah merangkai keputusan serta mempertimbangkan dengan kepala dingin, termasuk menimbang terkait probabilitas-probabilitas pun dampak-dampak yang mungkin timbul atas perbuatannya.

Rentang waktu si eksekutor merangkai rancangannya dan waktu pengeksekusian haruslah memiliki waktu khusus, yang mana eksekutor tidak berlama-lama untuk mengeskekusi apa yang telah dirancangnya, agaknya susah mengatakan hadirnya sebuah rancangan sebelum pengeksekusian. Terdapatnya realita bahwasanya ada rentang waktu tertentu yang menyelingi waktu perancangan dan waktu pengeksekusian, tak dapat diartikan bahwasanya hal tersebut senantiasa ada *voorbadachte raad*, sebab rentang waktu yang ada bisa jadi si eksekutor tak

memiliki peluang guna menimbang dengan kepala dingin akan hal yang dirancangnya.

Adapun terkait tabiat elemen *voorbachte raad* dalam delik pembunuhan, Prof Van Bammelen berpandangan bahwasanya elemen itu semestinya adalah satu kondisi yang menetapkan bisa dipidananya eksekutor, hingga tidak menjadi kondisi yang justru memberatkan pidana eksekutor. Ditinjau dari keabsahan, yang berbeda pada delik biasa (*doodslag*) dengan delik pembunuhan terencana (*moord*) terdapat di eksis tidaknya elemen *voorbachte raad* nan mempersyaratkan rentang waktu guna menimbang dengan kepala dingin demi menimbang lagi satu rancangan kejahatan.

B. Membela Diri

1. Pengertian Membela Diri

Daf'u al-shail (membela diri) menurut istilah adalah kewajiban yang dipunyai masing-masing individu dalam membentengi diri maupun individu lainnya, merupakan kewenangan individu untuk dalam membentengi asetnya dari pihak-pihak yang melakukan pengingkaran atau perbuatan menyerang nan tak dibenarkan. Penyerangan bertabiat perlu dilakukan ataupun hak buat menghalau serbuan tetapi tidak sebagai sanksi melainkan hanya sebagai pembelaan diri.⁵⁴

Pembelaan diri yaitu suatu hak, kewenangan tersebut disediakan oleh undang-undang pada masing-masing individu guna menjaga keamanan kehidupannya meliputi nyawa, keamanan aset, dan keselamatan kehormatannya. Karena hakikatnya membela diri adalah naluri kepunyaan oleh masing-masing individu

⁵⁴Abdul Qadir Audah, , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm.138

guna menjaga keselamatan pribadinya maupun individu lainnya, aset, nyawa, serta kehormatannya dari serangan ataupun perbuatan jahat yang dilakukan orang lain terhadapnya serta merugikan dengan cara melawan hukum.

Dasar dari pembelaan diri dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 194. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Artinya : “Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu.”⁵⁵

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang telah mengukuhkan *daf'u al-sail* guna menyanggah penyerbuan akan pribadi, kemuliaan, maupun aset serta telah ditentukan pula agar menyanggah penyerbuan pribadi, kemuliaan, pun aset individu lainnya.

2. Macam-Macam yang Perlu dijaga

Didalam hukum pidana Islam objek dalam membela diri pribadi serbuan nan mengingkari hukum yaitu jiwa, aset berharga, serta kemuliaan pribadi pun individu lainnya.

Ada berbagai macam kebutuhan nan perlu dijaga serta diperkenankan pada hukum Islam, baik itu berupa penjagaan tertentu maupun menangkal penyerangan merupakan satu kewenangan pun tanggung jawab dalam membentengi pribadinya maupun pribadi lainnya juga aset serta kehormatan dengan cara melakukan pembelaan yang setara atas tiap-tiap serbuan nan bertabiat mengingkari hukum.

⁵⁵Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm30

Beberapa penjabaran beserta definisinya atas perkara yang membutuhkan pembelaan yakni:

a. Nyawa, maksud dengan nyawa disini yaitu sesuatu yang berkaitan pada bagian tubuh, roh,serta tubuh individu secara umum.⁵⁶

b. Harta benda, yang dimaksudkan dengan harta benda dalam hal ini ialah aset berwujud, meliputi yang benda pun hewan yang mempunyai nyawa.⁵⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan para fuqaha pembelaan terhadap harta itu hukumnya wajib. Menurut berbagai pendapat ukuran nisab untuk pembelaan harta benda tidak cukup satu nisab dimana mengharuskan didalamnya hukuman pemotongan tangan (*qisash*).

Hadist tentang membela harta benda yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya : “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid.

Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid, dan siapa yang dibunuh karena membela agamanya maka dia syahid.”⁵⁸

c. Kehormatan, yang dimaksudkan dengan kehormatan disini adalah sesuatu yang lekat kaitannya terhadap bagian-bagian tubuh nan berkaitan pada seksualitas, msialnya dubur, kemaluan, serta hal-hal lainnya. Ahli fiqih sudah menyetujui bahwasanya membela kemuliaan diri hukumnya perlu.

⁵⁶Syeh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyatul Alamah Al-Fadlil Juz 2, Jakarta, hlm 256

⁵⁷Ibid, hlm. 472.

⁵⁸HR. Abu Daud : 4772

Ada hadist yang menjelaskan tentang membela kehormatan yang diriwayatkan oleh Abu Ad-Darda *radiyallahu 'anhu* bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda :

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضٍ أَحْبَبَهُ بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang bersamanya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksaan api neraka dihari kiamat kelak”⁵⁹

3. Syarat-Syarat Membela Diri

Dalam melakukan pembelaan diri wajib dilakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh individu ketika menjaga pribadinya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yakni :⁶⁰

a. Terdapat serbuan ataupun perbuatan mengingkari hukum

Orang nan mendapatkan serbuan yang membahayakan dirinya atau orang lain, dan serangan tersebut mengingkari hukum. Dan jika tindakan tersebut bukanlah tindakan mengingkari hukum sehingga tak diperbolehkan melakukan pembelaan. Maka, penggunaan kewenangan dan kewajiban yang dilakukan individu atau penguasa serta perbuatan nan tak diperkenankan hukum bukanlah sebagai serbuan. Contoh misalkan orang tua menggambar sang anak demi bermaksud mengajari, dan algojo nan melaksanakan pemotongan tangan sebagai tugasnya.

⁵⁹HR. Tarmidzi : 1931

⁶⁰Abdul QadirAudah, , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, hlm

Menurut beberapa pakar ilmu fiqh yakni Imam Malik, Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, sesuatu dikatakan penyerang bukan hanya tindakan kejahatan nan mendapat ancaman berupa sanksi, bisa saja berupa tindakan salah.

Berdasarkan pandangan Imam Abu Hanafi dan anak didiknya, sesuatu yang dapat diancam dengan sanksi, serta dilaksanakan dengan individu nan bisa diambil tanggung jawab dinamakan serangan. Jika serangannya tidak merupakan perbuatan jarimah maka individu yang mendapatkan serangan itu ada pada kondisi terdesak. Sedangkan menurut Imam Yusuf sependapat dengan Abu Hanafiah hanya saja menurut Imam Yusuf bedanya eksekutornya tak membutuhkan individu lain untuk diambil tanggung jawab pidananya.⁶¹

b. Penyerang mesti berlangsung tiba-tiba

Jika tak didapati penyerbuan tiba-tiba, maka tindakan target penyerbuan termasuk mengingkari hukum. Sebab pertahanan hanya diperkenankan jika betul-betul berlangsung serbuan ataupun diyakini bakal berlangsung. Untuk itu, serbuan nan tertunda berupa gertakan tidaklah termasuk bahaya nan perlu dihindari melalui pertahanan. Jika gertakan tersebut telah ditafsirkan berbahaya, tentu penghindaran yang perlu dilangsungkan mesti sepadan, misalnya bersembunyi ataupun mengadakan hal tersebut pada pihak berwenang.⁶²

c. Tidak didapatkan cara dalam melakukan serbuan

Ketentuan yan dibolehkan pertahanan pribadi ialah bahwasanya tak ditemukan upaya selainnya agar bisa menghindari serbuan tersebut. Untuk itu, jika terdapat upaya selainnya demi menghindari serbuan, upaya tersebut mesti dilakukan. Jadi, apabila menghindari serbuan dapat dilakukan melalui teriakan, tanpa perlu

⁶¹Ibid, hlm. 144.

⁶²Marsum, *Fiqih Jinayah (HPI)*, Perpustakaan Fak. Hukum, Yogyakarta, 1989, hlm.168

memakai hantaman pun alat lancip nan beresiko membuat luka hingga menewaskan pelaku penyerbuan. Jika perbuatan-perbuatan itu disangka penyerbuan pun meliputi tindak kriminal, ahli fiqih berlainan pandangan terkait meninggalkan lokasi demi menyelamatkan diri agar bisa menolak serbuan, sebab hal tersebut diibaratkan selaku jalan terlampang. Namun, berdasarkan pandangan beberapa ahli fiqih lainnya, hal tersebut tidak termasuk sebagai cara dalam membela diri.

d. Penghindaran serbuan diperkenankan menggunakan daya sekadarnya

Barometer terhadap daya sekadarnya ialah hal yang nisbi, yang mana disandarkan pada prasangka individu nan diserbu disinkronkan oleh prediksi realita ataupun tindakan terencana pelaku. Apabila penyerbu tak memakai senjata, tentu penghindaran yang dilakukan pun tak membutuhkan senjata. Jika korban serbuan memakai daya diluar kebutuhan, maka ia mesti mempertanggung jawabkan tindakannya. Jika penghindaran melampaui kapasitas keperluan, maka ini tak disebut upaya pertahanan tetapi justru penyerbuan. Untuk itu, korban seruban sejatinya mesti menggunakan metode pertahanan paling enteng selagi hal metode tersebut dapat digunakan, sehingga tak boleh menggunakan metode yang lebih berat. Serbuan dan pertahanan memiliki kaitan lekat, sebab pertahanan muncul akibat serbuan. Pada kasus perampokan, pertahanan tidak bermakna usai apabila pelaku berhasil dan pergi menentang hasil rampokannya.

e. Melampaui limit barometer pertahanan diri (diperkenankan)

Apabila individu melangsungkan pertahanan diri menggunakan daya melebihi keperluannya, maka ia mesti bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Misalnya apabila serbuan dapat dihindari melalui gertakan kepada pelaku, tetapi individu tersebut justru menghantam pelaku, hal tersebut mesti dipertanggung

jawabkan. Dari segi hakikat, pertahanan diri hukumnya mubah (diperbolehkan) serta tak ada ganjaran atasnya selama tak melampaui batas. Adapun orang melangsungkan pertahanan hingga melampaui batas akan digolongkan sebagai tindakan khilaf serta kecerobohan individu tersebut.⁶³

4. Hapusnya Sanksi Pidana Karena Membela Diri

Definisi pertanggungjawaban pidana menurut syariah Islam ialah pengganjaran terhadap individu dikarenakan tindakannya ataupun tak terdapat tindakan yang dikerjakan menurut kehendak pribadi, yang mana individu yang bersangkutan mengilmui tujuan serta resiko atas tindakannya.⁶⁴ Pada syariah Islam, pertanggungjawaban disandarkan pada tiga hal, yakni:

- 1) Terdapat tindakan yang tak diperkenankan
- 2) Tindakan tersebut dilakukan atas keinginan pribadi, dan
- 3) Individu bersangkutan menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut

Jika tak ada maka tak ada pula pertanggungjawaban. Maka dari itu, anak dibawah umur, orang tak waras, orang yang terdesak pun didesak tak dibebankan pertanggungjawaban, sebab landasan pertanggungjawaban tak terdapat dalam diri mereka.⁶⁵

Pada Hukum Islam, pertanggungjawab bisa dihapuskan lantaran terdapatnya kausalitas khusus, entah terkait pada tindakan eksekutor tindak kriminal ataupun terkait dengan kondisi pelaku delik.⁶⁶

⁶³Abdul Qadir Audah, op.cit, hlm. 152

⁶⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* cet 2, Bulan Bintang, Jakarta , 1976, hlm.121

⁶⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 135

⁶⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*,Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.177

Pada kondisi pertama, tindakan nan dilangsungkan ialah tindakan mubah (tak terlarang), sementara pada kondisi kedua tindakan itu tetaplah terlarang namun tak diganjar sanksi jika dilangsungkan. Sama halnya dengan kekejian nan dilangsungkan ketika terpaksa, tak ada desakan hukum pada kasus ini dengan syarat valid kebenarannya. Selanjutnya, kekejian nan dilangsungkan individu ketika tak sadar misalnya meracau walaupun inidividu tersebut terlihat cermat tetapi ia ada pada kondisi terlelap. Untuk itu, berdasarkan hukum ia tak bertanggungjawab, sama halnya pada tindak kriminal nan dilangsungkan anak kecil pun orang yang tak waras.

1. Pembenaan tindakan terlarang

Hakikatnya tindakan terlarang menurut Hukum Islam ialah haram namun ada pengkhususan yakni pembenaan atas tindakan terlarang terhadap inidividu berkepribadian khusus lantaran keadaannya ataupun keadaan masyarakat mendesak terjadinya pembenaan ini. Sebab individu nan dibenarkan melangsungkan tindakan terlarang ini sejatinya dilangsungkan guna meraih maksud tertentu ataupun tujuan dalam hukum Islam. Contohnya membunuh, tindakan ini haram bagi tiap-tiap individu.

2. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban sejatinya ialah dua hal yang tidak sama. Melaksanakan hak cuma bertabiat boleh, adapun melaksanakan kewajiban bertabiat wajib lagi telak. Walaupun hak dan kewajiban tidak sama, namun kedua hal ini seirama berdasarkan aspek pidana yakni bahwasanya tindakan nan dilakukan entah berupa melakukan kewajiban ataupun memakai hak adalah tindakan nan dibolehkan pun tak

ditafsirkan sebagai tindak kriminal. Satu tindakan ditafsirkan sebagai hak atas individu, tetapi ditafsirkan sebagai kewajiban atas individu lain. Contohnya :

Membunuh sebagian sanksi qishash merupakan hak atas wali korban, namun qishash berstatus wajib atas aljogon dan diamanahkan melaksanakannya. Pendidikan menurut mazhab Hanafi merupakan hak bagi suami pun ayah, tetapi kewajiban guru dan pengajar.⁶⁷

- a. Hak tak akan diganjar sanksi jika ditinggalkan, sementara kewajiban memungkinkan diganjar sanksi jika ditinggalkan.
- b. Hak terpaut akan persyaratan keamanan, sementara kewajiban tak terpaut persyaratan keamanan. Individu nan memakai haknya selalu mempertanggungjawabkan keamanan obyek sebab ia diberikan pilihan untuk melaksanakan haknya ataupun meninggalkannya.

Individu selaku pemilik kewajiban tak bertanggung jawab terhadap keamanan obyek sebab kepatutan melaksanakan kewajiban itu tak dapat ditinggal berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah serta Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik pun Imam Ahmad berpandangan bahwasanya hak serupa dengan kewajiban yang tak terpaut persyaratan keamanan, sebab dalam memanfaatkan hak pada batas-batas nan ditentukan sebelumnya adalah tindakan mubah, yakni tak ada pertanggungjawaban atasnya.

Tanggung jawab pidana bisa dihilangkan sebab perkara yang berkaitan atas tindakan ataupun kondisi eksekutor. Pada kondisi pertama, tindakan tersebut ialah mubah (tak terlarang). adapun kondisi kedua dimana tindakan tersebut terlarang namun eksekutornya tak diganjar dengan sanksi. Alasan-alasan terkait tindakan

⁶⁷Abdul Qadir Audah, op.cit, hlm.137.

dikenal dengan *ashab al-ibadah* atau sebab diperbolehkannya tindakan terlarang. Sementara alasan-alasan terkait kondisi eksekutor dikenal dengan *ashab rafi al-uqubah* ataupun alasan dihilangkannya sanksi.⁶⁸

Ashab al-ibadah ataupun penyebab diperbolehkan tindakan terlarang lazimnya terkait pada menunaian hak serta kewajiban. Maka dari itu, tindakan-tindakan yang secara umum terlarang di tengah masyarakat terkadang diperbolehkan bagi orang-orang tertentu, demi penunaian hak maupun kewajiban. Contohnya, pengekskusi nan bertanggung jawab untuk melangsungkan hukuman mati, membunuh tersebut diperbolehkan sebab ketika itu pengekskusi tersebut menunaikan kewajibannya. Alasan diperbolehkannya tindakan terlarang terbagi menjadi enam kategori, yakni :

- a. Pertahanan nan dibenarkan
- b. Mendidik dan mengajari
- c. Demi menyembuhkan
- d. Pertunjukan olah tubuh
- e. Hilangnya tanggungan keamanan, dan
- f. Memakai kekuasaan serta menunaikan kewajiban atas pihak berwajib.⁶⁹

Asbab rafi' i al-uqybah ataupun alasan dihilangkannya sanksi, tak membuat tindakan nan dilangsungkan serta merta diperbolehkan, yakni konstan akan hukum dasarnya yang terlarang. Namun lantaran kondisi pengekskusi yang tak mengizinkan dilaksanakan sanksi maka ia diloloskan terhadap sanksi. Alasan-alasan dihilangkannya sanksi terbagi atas empat jenis, yakni :

⁶⁸Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sianar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.85

⁶⁹Ibid, hlm. 85

1. Desakan merupakan tindakan yang dilangsungkan oleh individu akibat tekanan dari individu lainnya sehingga pelaku dalam kondisi hilang kerelaan atau takut memilihannya.
2. Hilang kesadaran, bahwasanya apabila individu sedang hilang kesadaran maka tak dibebankan pertanggungjawaban terhadap seluruh tindak kejahatan yang ia lakukan sebab ketika itu daya pikirnya melayang.
3. Sakit saraf, Islam hanya membebaskan pertanggungjawaban kepada orang mukallaf, sebaliknya orang yang sakit saraf atau dalam hal ini kehiangan akal nya tak dibebankan pertanggungjawaban.
4. Anak kecil, pertanggungjawaban dilandaskan terhadap dua hal yakni daya pikir serta pilihan. Posisi anak kecil dalam hal ini tak semuanya sama sebagaimana kondisi-kondisi yang ia lewati sejak lahir hingga mempunyai dua hal tadi.⁷⁰

Pada KUHP alasan penghapusan pidana ada 2 yaitu :

1. Pemurah pada Pasal 44 KUHP tak dapat bertanggungjawab, adanya tekanan/kondisi urgen, pertahanan terdesak.
2. Pembena pada Pasal 49, 50, 51 KUHP pada kondisi genting, pertahanan terdesak, persyaratan perundang-undangan.

Dengan demikian, kondisi kejiwaan valid atas berbagai jenis tindakan sehingga membuatnya bertabiat global. Selain itu, kondisi seseorang yang jiwanya tak dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang bersifat spesifik, berarti cuma berlangsung atas tindakan spesifik itu saja. Sementara tindakan lainnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kondisi jiwa nan tak bisa bertanggung jawab nan bertabiat spesifik tadi erat korelasinya terhadap tindakan tersebut beserta

⁷⁰Ibid, hlm. 86.

kondisi-kondisi objektif pun subjektif khusus apabila orang tersebut bertindak. Orang yang tak bisa bertanggung jawab nan bertabiat spesifik yang dimaksud ialah.⁷¹

1. Jika kondisi rohaninya sebegitu jenis sehingga tak leluasa dalam menetapkan keinginan akan tindakan yang dilaksanakannya.

Misalnya, kasa sebuah bank mendadak diancam menggunakan senjata api agar memberikan uang yang berada atas kewenangannya, dimana tindakan ini terlarang namun adanya desakan membuat kasa tak punya jalan selain memberikan uang tersebut. Dari kasus ini, kasa tak bisa disalahkan atas tuduhan korupsi, serta tak dipidanakan.

2. Jika kondisi rohaninya sebegitu jenis sehingga tak paham, tak sadar akan kelakuannya sebagai perbuatan tercemar. Misalnya, seseorang yang mengidap pyromania (anomali kejiwaan) membawanya melakukan pembakaran dengan tidak menyadari tindakan tersebut tercela. Hal tersebut membuatnya tak dipertanggungjawabkan atas tindakan pembakarannya, melainkan terhadap tindakan-tindakan selainnya. Syarat-syarat mengenai sebab serta perkara-perkara nan meberikan pengaruh pidana tersebut bertabiat umum, hingga berlangsung pula atas kekejian akan ruh. Saat menafsirkan suatu tindak kekejian ataupun tindakan pidana wajib terdapat elemen-elemen khusus. Elemen-elemen yang dimaksud berdasarkan hukum positif yakni satu tindakan, tindakan tersebut terlarang pun diganjar sanksi, serta tindakan tersebut dilangsungkan oleh orang bisa dibebankan pertanggungjawaban..⁷²

⁷¹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Garfindo, Jakarta, 2008, hlm. 22

⁷²Ibid, hlm. 4.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan terkait noodweer yakni pertahanan terdesak yang terfokus terhadap pertahanan atau pembelaan nan dilangsungkan individu ketika sebuah gertakan mendadak tertuju padanya. Adapun noodweer ini diserahkan pada Hakim. Hakim yang melakukan pengujian serta menetapkan satu tindakan tergolong noodweer berdasarkan tinjauan terhadap sebuah rangkaian perkara ataupun elemennya. Bentuk tanggung jawab pada delik noodweer yakni jika individu dalam situasi terdesak, pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dihilangkan sebab tak sinkron dengan keinginan pribadinya.



BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 49 KUHP Tentang Membela Diri

Melenyapkan nyawa orang lain merupakan jarimah pun tergolong dosa besar yaitu pembunuhan.. Dilihat dari fiqh pelenyapan nyawa disebut dengan *al jinayah, 'ala an nafs al insaniyyah*.

Dalam penjelasan yang dijelaskan ulama fiqh pembunuhan itu adalah tindakan individu nan mengakibatkan lenyapnya nyawa seseorang.⁷³ Sedangkan Wakban Zuhaili menjelaskan bahwa pelenyapan nyawa itu merupakan tindakan seseorang yang melenyapkan ruh orang lain.⁷⁴ Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pelenyapan nyawa merupakan suatu tindakan individu atas individu lainnya nan berefek lenyapnya ruh atau meninggal, yang dilaksanakan secara terencana ataupun tak terencana. Pembunuhan ditinjau dari hukum Islam dibagi menjadi dua bagian yakni yang haram dan diperbolehkan. Pembunuhan yang diharamkan contohnya seseorang yang melenyapkan nyawa seseorang tanpa alasan serta direncanakan, pembunuhan nan diperbolehkan contohnya seorang algojo nan melaksanakan tugasnya dalam melakukan hukuman potong tangan, membunuh orang murtad yang tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.⁷⁵

⁷³Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, hlm.6.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Bandung, 2010, hlm. 12.

⁷⁵<http://core.ac.uk> , diakses pada tanggal 16 mei 2021 pukul 10.00

Jarimah pembunuhan merupakan satu tindakan nan dilangsungkan secara terencana pun tak terencana. Pertidaksamaan teknik melangsungkan jarimah ini ada di sanksi yang diganjarkan pada pelakunya. Jika dilangsungkan secara terencana tentu ganjaran hukumnya lebih besar daripada jarimah pembunuhan nan dilangsungkan tanpa direncanakan sebelumnya.⁷⁶

Ketentuan Tindak Pidana berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam

Pada hakikatnya delik pembunuhan terklasifikasi atas dua jenis yakni :⁷⁷

- a. Pembunuhan terlarang, lantaran terdapat elemen persetujuan serta penyiksaan.
- b. Pembunuhan nan diperbolehkan, lantaran tak di latari persetujuan, misalnya pengeksekusi nan melangsungkan qishash.

Sebagian besar ulama berpandangan bahwasanya jarimah pembunuhan terbagi atas tiga bagian khusus yakni :

1. Pembunuhan terencana (*qatl al-amd*)

Pembunuhan terencana yakni sengaja melakukan satu pembunuhan lantaran terdapat persetujuan dengan pihak lain memakai peralatan yang lazimnya membuat mati, membuat luka, ataupun barang berbobot, direk ataupun non-direk. Misalnya memakai kayu besar, besi, pedang, menyuntik bagian vital (pantat dan paha) apabila tersentuh tusukan akan membengkak juga sakit berkepanjangan hingga mati, serta mencarah jari-jari hingga mengakibatkan luka dan tewasnya orang tersebut. Atau pun tindakan nan dilangsungkan individu yang bermaksud

⁷⁶R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politelia, Bogor, 1995, hlm.241

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, hlm.220.

melenyapkan jiwa individu lain memakai peralatan nan memadai untuk membunuh, sehingga tewasnya individu tersebut termasuk tindakan pelaku.⁷⁸

Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keharaman atas jarimah terencana ini dengan jelas, sesuai firman-Nya :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh dengan dzalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya daia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁷⁹

Elemen-elemen pada pembunuhan terencana yakni :

- a. Target adalah orang nan masih hidup.
- b. Tindakan eksekutor membuat target tewas
- c. Eksekutor memiliki niatan untuk melenyapkan jiwa target.⁸⁰

Adapun al-Sayyid Sabiq memandang pembunuhan terencana sebagai pembunuhan nan dilangsungkan seorang mukallaf terhadap individu lain nan darahnya haram untuk dibunuh menggunakan peralatan yang mengakibatkan ketewasan. Sementara, Abdul Audah memandang pembunuhan ialah tindakan melenyapkan jiwa individu lain nan diliputi maksud membunuh, yang berarti individu bisa disebut sebagai pembunuh apabila ia memiliki kesempatan membunuh.

2. Pembunuhan semi terencana (*qatl syibh al-amd*)

⁷⁸Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.24.

⁷⁹Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm.

Berdasarkan pendapat Prof.H.A.Djazuli, terdapat tiga hal pada pembunuhan semi terencana, yakni :

- a. Eksekutor melangsungkan satu tindakan berefek ketewasan
- b. Memiliki tujuan menyiksa atau memusuhi
- c. Terdapat kausalitas pada tindakan eksekutor dan tewasnya target.⁸¹

3. Pembunuhan tak terencana (*qatl al-khata*)

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak terencana terjadi jika seseorang mukallaf melangsungkan tindakan nan diperbolehkan misalnya menembak hewan buruan ataupun menyasar target namun secara tak terduga menimpa orang lain hingga terbunuh. Berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, pembunuhan karena kealpaan ialah perkara yang berlangsung dengan tak adanya tujuan mengingkari hukum pada tindakannya pun objeknya. Elemen-elemen pembunuhan akibat kealpaan adalah :

- a. Tindakan tersebut mengakibatkan ketewasan
- b. Tindakan tersebut terjadi murni lantaran kealpaan
- c. Terdapat kausalitas tindakan kealpaan dan kematian target.

Hukuman pelaku pembunuhan terencana, wali korban boleh memilih antara tiga hal berikut :

1. Qishash, yakni sanksi berupa ganjaran sepadan terhadap korban.
2. Diat, yakni eksekutor diwajibkan menebus ganti rugi terhadap wali korban dengan 100 ekor unta ataupun 200 ekor sapi ataupun 1.000 ekor kambing ataupun uang yang senilai harganya.

⁸¹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan terhadap nyawa dan tubuh)*...hlm. 132.

3. Wali korban memaafkan dengan ataupun tanpa persyaratan. Hukuman pokok pembunuhan terencana ialah diat juga kafarat, sementara hukuman gantinya ialah puasa, *ta'zir*, serta terhijab atas warisan dan wasiat.⁸²

Sanksi pembunuhan kealpaan ialah diat juga kafarat. Adapun hukuman gantinya ialah puasa, *ta'zir*, serta hilangnya hak waris juga wasiat.

Pertahanan diri pada Hukum Pidana Islam diistilahkan *daf'u al shail*. *Daf'u al shail* terdiri atas dua kata yakni *daf'u* dan *al-shail*. *Daf'u* artinya menjaga sesuatu, atau mempertahankan diri. Lalu *al-shail* artinya zhalim, melewati batasan, menyerbu individu lainnya, ataupun mengingkari hak individu lainnya lantaran berhasrat terhadap aset ataupun jiwanya secara zhalim. Berdasarkan uraian tadi, bisa disimpulkan bahwasanya *daf'u al shail* adalah upaya menjaga diri dari serbuan yang dilakukan dengan zhalim pada jiwa pun aset. Keharusan tiap individu ialah menjaga diri dan asetnya atas serbuan pihak lain dapat ditemukan pada nash syariat berikut :

Q.S Al-Baqarah (2) : 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada suatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang

⁸²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan terhadap nyawa dan tubuh)*...hlm. 145

kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.⁸³

Dalil diatas merupakan asas pokok *dafu al shail* terkhusus pada lafal, “barang siapa yang menyerangmu maka seranglah ia , seimbang dengan serangan terhadapmu”. Yang mana menyatakan dibenarkannya membela pribadi atas serbuan nan ditargetkan pada orang lain.

Ahli fiqih sependapat bahwasanya mempertahankan diri merupakan satu cara sah dalam menjaga pribadi pun individu lainnya atas serbuan terhadap nyawa, kemuliaan diri, serta aset berharga. Namun hukumnya tidaklah sama, berupa hak ataukah kewajiban. Sehingga resikonya jika mempertahankan diri adalah hak, individu tersebut bisa membuat pilihan untuk melakukannya atau tidak dan ia tak diganjar dosa jika memilih salah satunya. Sementara itu, jika mempertahankan diri adalah kewajiban, ia tak bisa memilih dan mendapat ganjaran dosa bila tidak mengerjakannya.⁸⁴

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya apabila individu diserbu oleh orang hilang akal, anak kecil, ataupun binatang, ia wajib mempertahankan dirinya. Apabila tak punya teknik pembelaan diri selain membunuh dan siap bertanggung jawab dalam hal pidana juga perdana lantaran cuma melaksanakan kewajibannya menghindari serbuan atas dirinya. Ulama menyatakan pertahanan diri mengakibatkan ketewasan ataupun nan menghampiri hal tersebut. Dengan demikian, definisi ini terarah pada setiap kondisi bahwasanya

⁸³ Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm. 30.

⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 211

individu wajib mempertahankan dirinya pun individu lainnya terhadap setiap serbuan yang membahayakan nyawanya. Manusia memiliki hak juga kewajiban atas penjagaan aset berharganya pun pihak lainnya terhadap serbuan yang menyasar aset tersebut, entah bertabiat pidana ataupun tidak.

Ketentuan-ketentuan membela diri dalam hukum pidana Islam :

- a. Terjadi serbuan ataupun tingkah laku mengingkari hukum pada individu nan diserbu mesti tindakan mengingkari hukum. Jika tindakan tersebut tidak mengingkari hukum, tidak diperkenankan melakukan pertahanan diri. Jadi, tidak diperbolehkan menggunakan hak ataupun melakukan kewajiban apabila tak didapati serangan atau serbuan, misalnya penghantaman orang tua kepada anaknya semata-mata untuk mendidik, atau berupa pengekskusi melangsungkan potong tangan semata-mata demi menunaikan kewajiban.⁸⁵

Berdasarkan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad, penyerbuan tak harus dalam bentuk jarimah nan diganjar hukuman, bisa dengan tindakan nan tidak sah. Sama halnya dengan perlawanan yang tak dibutuhkan apabila yang menyerbu adalah orang hilang akal ataupun anak kecil yang mampu dilawan. Berdasarkan pendapat Imam Hanifah beserta anak didiknya, serbuan mesti berbentuk tindak kriminal dan diganjar sanksi yang akan dijalani oleh pelaku jarimah. Jika tindakan serbuan tidak tergolong tindak kriminal bersanksi, yakni cuma tindakan tak sah ataupun eksekutor tak cakap, berarti korban dalam kondisi terdesak. Sementara itu, Imam Abu Yusuf berpandangan berbeda dengan Imam

⁸⁵Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 479-480

Abu Hanifah, yakni tindakan diisyaratkan mesti tindakan jarimah nan diganjar sanksi namun eksekutor tak mesti dimintai pertanggungjawaban berupa pidana.⁸⁶

Namun apabila pertahanan pribadi juga melampaui batasan seperti diluar keperluan lantas individu yang awalnya bertindak sebagai pelaku penyerangan juga melakukan pertahanan pribadi, maka hal ini diperbolehkan.⁸⁷

- b. Penyerbuan dadakan perlu jika tak ada penyerbuan mendadak, tindakan individu yang menjadi sasaran penyerbuan adalah tindakan mengingkari hukum. Pertahanan hanya diperbolehkan ketika telah terjadi penyerbuan ataupun diprediksi besar terjadi, sebaliknya jika serbuan belum terjadi atau tertunda sehingga tak ada bahaya, pertahanan diri tak dibutuhkan. Adapun jika gertakan telah dirasa membahayakan, perlu segera dihindari dengan metode nan sepadan, misalnya meminta perlindungan maupun mengadakan hal tersebut pada pihak berwajib.
- c. Tak lagi ada cara untuk mengelak serangan, adapun jika masih tersisa teknik lain agar dapat menghalau serbuan, maka teknik itulah yang seharusnya dilangsungkan. Untuk itu, apabila individu bisa membela diri dengan berteriak, hal inilah yang harus dilakukan dan tidak diperbolehkan memakai alat-alat tajam yang bisa membuat luka bahkan melenyapkan jiwa pelaku penyerbuan. Adapun jika hal tersebut dilangsungkan meski tak dibutuhkan maka digolongkan sebagai serbuan juga tindak kriminal. Ahli fiqih berlainan pandangan terkait meninggalkan lokasi demi menyelamatkan diri agar bisa menolak serbuan, sebab hal tersebut diibaratkan selaku jalan terganggang.

⁸⁶Ibid, hlm. 480.

⁸⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90.

Namun, berdasarkan pandangan beberapa ahli fiqih lainnya, hal tersebut tidak termasuk sebagai cara dalam membela diri.⁸⁸

- d. Penghindaran serbuan diperkenankan menggunakan daya sekadarnya, jika penghindaran melampaui kapasitas keperluan, maka ini tak disebut upaya pertahanan tetapi justru penyerbuan. Untuk itu, korban serbuan sejatinya mesti menggunakan metode pertahanan paling enteng selagi hal metode tersebut dapat digunakan, sehingga tak boleh menggunakan metode yang lebih berat..⁸⁹

Serbuan dan pertahanan lekat kaitannya, sebab pertahanan muncul atas terjadinya serbuan. Serbuan dan pertahanan memiliki kaitan lekat, sebab pertahanan muncul akibat serbuan. Pada kasus perampokan, pertahanan tidak bermakna usai apabila pelaku berhasil dan pergi menenteng hasil rampokannya. Untuk itu, korban penyerbuan mesti mengusahakan menelusuri serta menjajali hingga sukses membawa kembali aset berharga yang sebelumnya dirampok dengan memakai daya seperlunya, termasuk diperbolehkan membunuhnya..⁹⁰

Pertahanan diri melewati batasan nan diperkenankan

Seseorang Individu melangsungkan pertahanan pribadi menggunakan daya lebih besar daripada yang dibutuhkan wajib mempertanggung jawabkan tindakannya⁹¹ sebagai berikut :

1. Apabila serbuan bisa dihindari melalui gertakan kepada pelaku, tetapi individu tersebut justru menghantam pelaku, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.

⁸⁸Marsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, Perpust.UII Press, Yogyakarta, 1991, hlm 168

⁸⁹Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hlm. 91.

⁹⁰Ibid, hlm. 93.

⁹¹Abdul Qadir Auda, op.cit, hlm.151.

2. Apabila serbuan bisa dihindari melalui hantaman tetapi individu tersebut justru membuat luka pelaku, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.
3. Apabila serbuan bisa dihindari melalui membuat luka pelaku hingga membuatnya tewas, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.
4. Apabila pelaku penyerbuan lari dan dikejar oleh korban lantas membuat pelaku terluka, hal tersebut mesti dipertanggung jawabkan.
5. Apabila korban mampu melawan pelaku hingga kalah, tetapi korban menggorok tangan ataupun kakinya bahkan membunuhnya, hal tersebut mesti dipertanggungjawabkan.

Hakikatnya, pertahanan diri hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan) dan tak ada sanksi atasnya, akan tetapi apabila melampaui batasan terhadap orang yang bersangkutan maka hukumnya tidak lagi mudah, yakni kekhilafan serta kealpaan individu yang membela dirinya. Misalnya, jika individu berniat menggambar pelaku penyerbuan namun salah sasaran yang mengakibatkan terluka atau tewasnya orang tersebut walaupun pada awalnya hanya untuk mempertahankan diri. Kasus seperti ini disetarakan dengan memburu hewan namun terluput hingga melukai individu lainnya, maka konsekuensinya ialah bertanggung jawab terhadap tindakan salah sasaran tersebut.⁹²

Pertahanan diri pada hukum positif disusun pada KUHP Pasal 49 (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan

⁹²Ibid, hlm. 152

hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”, dan (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”. KUHP Pasal 49 tak menguraikan dengan rinci terkait pengertian pertahanan diri (*noordweer*), KUHP 49 cuma menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk individu nan melangsungkan perbuatan hukum tetapi tak dipidanakan. Berlandaskan pada KUHP Pasal 49, individu ditafsirkan melangsungkan pertahanan serta tak dipidanakan apabila mengantongi beberapa ketentuan:⁹³

1. Terjadi serbuan (*aanranding*)

Serbuan tidak serta-merta membutuhkan *noodweer*, ada ketentuan-ketentuan serbuan agar bisa dilangsungkan *noodweer*, yakni :

- a. Serbuang membahayakan atau kejadiannya mendadak (*ogenblikkelijk ofomind delijk dreigen*)
- b. Serbuan tersebut bertabiat mengingkari hukum (*wederrech telijk aanranding*).

2. Dibutuhkannya pembelaan diri atas serbuan, namun tak membutuhkan pengetahuan bahwasanya pertahanan diri tidak seluruhnya adalah *noodweer*, pertahanan diri berupa *noodweer* perlu mengantongi ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- a. Pertahanan diri ialah sebuah kewajiban (*de verdediginc, moet geboden zijkn*)

⁹³Tabaluyan, "Pembelaan Terpakas Yang Melampaui Batas Menurut KUHP Pasal 49", hlm.31.

- b. Pertahanan diri ialah tindakan membela secara terpaksa, pertahanan diri perlu dilaksanakan lantaran terdapat keterdesakan ataupun tak ada alternatif lain. Jika ada alternatif lain, maka lebih disarankan untuk menjauh serta memohon bantuan.
- c. Pertahanan tersebut mesti diperuntukkan sebagai pertahanan atas diri pribadi ataupun individu lainnya, kemuliaan diri, serta aset berharga. Normalnya, agar dapat mengelak serbuan perlu memanggil bala bantuan dari pihak berwenang, yakni pemerintah. Tetapi jika berada di situasi genting sebagaimana yang termaktub pada Pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, maka ia dibenarkan untuk menghindari atau meniadakan serangan tanpa bantuan pihak yang berwenang.

Sama halnya pada hukum pidana Islam, didalam hukum positif pun terdapat batasan nan tak diperbolehkan dilampaui saat melangsungkan pertahanan diri, hakikat *noodweer* (pertahanan diri) ialah hakikat ekuilibrium, yakni pertahanan yang dilangsungkan atas diri pribadi, aset berharga, kemuliaan pribadi atau individu lainnya mesti setara ataupun sepadanan terhadap serbuan. Individu tak diperkenankan melangsungkan pertahanan atas serbuan nan menerpanya. Maka dari itu, individu disarankan mengelak ataupun menjauh apabila memiliki peluang untuk melakukannya.⁹⁴

Hakikat ekuilibrium pada pertahanan diri diatas selain jika terdapat guncangan jiwa atas individu pelaku pertahanan diri hingga pertahanan diri nan dilangsungkan

⁹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d482121ee41/praktik-penerapan-aturan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 15.00

melewati batasan (*noodweer exces*) seperti yang sudah diuraikan pada KUHP pasal 49 ayat 2. Tetapi, ada penginterpretasian yang berbeda terkait arti guncangan jiwa. Prof. Satochid Kertanegara menginterpretasikan bahwa kondisi jiwa nan amat tertekan, Tiraamidjaja menginterpretasikan bahwa debar nan teramat, Utrecht menginterpretasikan yatu rasa gerah hati, Marpaung menginterpretasikan sebagai sedang ada pada keadaan berpikir tak lazim. Sebab terjadinya pertidaksaman interpretasi, sehingga kami menjelaskan penafsirkan faktor pada *noodweer exces* yakni :

1. Melewati batasan pertahanan nan dibutuhkan, hal tersebut dapat disebabkan peralatan nan dipakai saat mempertahankan diri lebih keras dibanding seharusnya ataupun golongan nan diserbu sebetulnya mempunyai peluang untuk meninggalkan lokasi, tetapi lebih memilih mempertahankan diri.
2. Terdapat guncangan jiwa luar biasa, R. Soesilo membagikan sebuah ilustrasi dari “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi goncangan jiwa”, sesuai yang termaktub pada KUHP pasal 1 ayat 2 yaitu : “Apabila seorang oknum polisi mengetahui bahwa istrinya dilecehkan orang lain lantas ia mengambil pistolnya kemudian melepaskan tembakan lebih dari satu kali terhadap orang tersebut, maka hal ini merupakan pertahanan genting nan melewati batasan. Sebab seharusnya tak dibutuhkan beberapa kali tembakan, hanya satu kali supaya orang tersebut berhenti melakukan hal tersebut kemudian meninggalkan lokasi. Jika bisa disampaikan kepada hakim

bahwasanya diperkenankannya melewati batasan dikarenakan merasa amat emosional, oknum polisi tersebut tak bisa dihukum atas tindakannya.⁹⁵

3. Kausalitas terhadap serbuan dan guncangan jiwa, sesuai uraian sebelumnya bahwasanya pertahanan terdesak nan melewati batasan walaupun membuat rugi pihak lain pun tak bisa menghilangkan tabiat pengingkaran hukumnya, lain halnya pada keadaan terdapatnya guncangan jiwa yang mana hal ini boleh dijadikan sebab pembenaran ataupun permintaan maaf bahkan penghapusan pidana sehingga golongan nan mempertahankan diri bisa dibebaskan atas tuntutan tersebut.⁹⁶

Hukum pertahanan secara umum ataupun *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wa sallam* yakni pada Q.S Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.⁹⁷

⁹⁵R. Soesilo, *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 66.

⁹⁶Dwi Putri Nofrelia, Erdianto, dan Widia Edorita, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)*. hlm. 9

⁹⁷Al-Fatih, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm.106.

Adapun dalil berupa hadits ialah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda : “barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran (keonaran), kemudian ia dapat mengubahnya dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya (mulut). Kalau tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini adalah iman selemah-lemahnya.”⁹⁸

Dikalangan ahli fiqih telah sepakat bahwasanya pertahanan secara umum ataupun *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan satu keharusan nan tak bisa ditinggalkan. Pertahanan secara umum ini dilangsungkan dengan tujuan supaya masyarakat berpijak diatas kebijakan juga agar personilnya bertumbuh pada keutamaan, sehingga jumlah jarimah serta penyimpangan lebih menurun.⁹⁹

Menyeru kepada yang baik (*amar ma'ruf*) dapat berbentuk pengajakan menolong korban gempa ataupun seperti tindakan memberikan contoh hal-hal baik kepada sesama manusia. Dapat juga berupa kombinasi tindakan sekaligus ajakan kepada orang lain untuk menunaikan zakat dan menyalurkannya. Sementara mencegah hal-hal buruk (*nahi munkar*) dapat berbentuk ucapan misalnya menegur orang yang meminum *khamr*. Maka, menyeru kepad yang baik ialah menyerukan guna melakukan ataupun membicarakan perkara yang semestinya. Adapun mencegah dari yang munkar ialah menasihati orang lain supaya berhenti melakukan perkara yang seharusnya tak dilakukan.¹⁰⁰

⁹⁸Ibnu Rajab, *Terjemah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, Menara Kudus Jogja, Yogyakarta, hlm. 89.

⁹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 219.

¹⁰⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 95.

Hukum pertahanan umum ialah harus, namun pengimplementasiannya membutuhkan ketentuan-ketentuan khusus nan terkait kepada individu pelaksananya. Diantara ketentuannya terkait dengan *tabiat* (sifat) keharusan serta terkait pula pada kaidah dasar syari'at yakni *baligh* juga berakal sehat (*mukallaf*), beriman, memiliki kemampuan, seimbang dan izin (persetujuan).¹⁰¹

B. Sanksi Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan

Karena Membela Diri

Pada dasarnya membela diri ialah hak juga fitrah nan dimiliki oleh tiap-tiap manusia guna menjaga kehidupan serta keamanan diri sendiri pun individu lain, setiap hukum eksis setelah ditetapkan pemberlakuannya. Maka, sehubungan dengan hal tersebut hukum pidana islam meneguhkan juga terkait diberlakukannya pertahanan terdesak tersebut sebegitu macamnya, tetapi diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut tak membatasi adanya kesempatan terjadi persamaan ataupun pertidaksamaan bahkan penambahan ataupun pengurangan dalam hukum pidana Islam pun hukum pidana positif.

Definisi dan status dari membela diri (pertahanan terdesak) pada hukum islam maupun hukum positif terjadi dinamika terhadap penjelajahan historisnya. Dimana dulunya membela diri cuma hak yang berakar dari hukum alami, bukan hukum positif. Misalkan di era pertengahan, pertahanan diri tak lagi digolongkan kedalam satu kondisi nan melepaskan sanksi, melainkan terdapat peluang untuk terlepas dari sanksi. Di abad ke-18 pertahanan digolongkan kedalam pembelaan terdesak (urgen) nan memperkenankan individu mempertahankan dirinya pribadi. Kondisi tersebut muncul lantaran tidak ada kesiapan pengamanan oleh warga, lalu pada

¹⁰¹Ibid, hlm.220-221.

abad ke-19 pertahanan diri digolongkan kedalam kondisi terpaksa, sebab ancaman nan menjepit korban membuatnya tak memiliki pilihan selain mempertahankan diri, sebab fitrahnya senantiasa menjadi motif untuk menjaga kehidupannya. Sudut pandang baru pada hukum positif berprinsip bahwasanya pertahanan diri adalah penggunaan hak nan disediakan oleh Undang-Undang, sampai tergolong sebagai tugas keharusan tiap individu guna memnjaga kehidupannya dan mempertahankan pribadi ataupun kehidupannya.

Landasan terkait pertahanan diri ataupun pertahanan terdesak itulah sebagaimana yang telah disusun didalam hukum pidana Indonesia nan tertulis pun dikodifikasikan pada satu kitab undang-undang yakni KUHP mulai diberlakukan semenjak 1 Januari 1918 serta dengan tersurat pertahanan terdesak disusun pada Pasal 49. Pada hukum pidana Islam, status hukum pada pertahanan diri ataupun pertahanan terdesak telah disyariatkan semenjak ratusan tahun sebelumnya, yaitu ketika lahirnya Islam nan dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wa sallam*. Karena pertahanan diri itulah satu diantara amanat Islam terkait *amar ma'ruf nahi munkar*.

Islam menerapkan prinsip keadilan bagi tiap-tiap individu. Kitab Qur'an dalam surah-surah Makkiyah ataupun Madaniyah, mengedepankan dan mendorong supaya kesetaraan ini dijadikan sebagai atensi. Memperingatkan serta menasehati agar manusia menjauhi kezhaliman yang bakal membinasakan manusia itu sendiri. Untuk itu, didalam Al-Qur'an Allah menginstruksikan kesetaraan secara jam'iyah pun terkhusus terhadap lawan nan menyerbu pun kebalikannya. Umat Muslim disyariatkan untuk bertindak adil terhadap sesama manusia.

Pada Q.S An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(QS. An-Nahl :90).¹⁰²

Diantara pengaplikasian kesetaraan ialah diperkenankannya mempertahankan diri demi menjaga aset, nyawa, dan kehormatan atas serbuan lawan. Sebab kesetaraan pada hukum Islam ialah keharusan untuk menertibkan hidup tiap-tiap individu serta memposisikan segala perkara sesuai posisinya, menyerahkan satu hak menurut hitungan kadarnya secara setara. Kesetaraan serupa dengan kesepadanan yakni saat membela diri individu nan diserbu lawan tak diperbolehkan memberi serbuan nan melewati batasan serta semestinya.

Pada kasus pertahanan nan sah, Islam menggolongkan pertahanan kedalam 2 jenis yakni pertahanan khusus (daf'us-sha'il) dan pertahanan biasa (dif'asy syar'i al-am) disebut juga amar ma'ruf nahi munkar. Pertahanan khusus (daf'us-sha'il) merupakan hak (kewenangan) individu dalam membela (menjaga) pribadinya ataupun pribadi lainnya serta aset berharganya pun aset berharga individu lain atas serbuan, pengingkaran, serta penyerbuan yang tak semestinya. Pertahanan khusus bertabiat harus ataupun hak bermaksud agar menghindari serbuan, bukannya sanksi terhadap serbuan itu, karena pertahanan itu tak menyebabkan sanksi.¹⁰³

¹⁰²Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*,PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm.277

¹⁰³Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm.138

Ahli fiqih sependapat bahwasanya mempertahankan diri merupakan satu cara sah dalam menjaga pribadi pun individu lainnya atas serbuan terhadap nyawa, kemuliaan diri, serta aset berharga.¹⁰⁴ Namun hukumnya tidaklah sama, berupa hak ataupun kewajiban. Sehingga resikonya jika mempertahankan diri adalah hak, individu tersebut bisa membuat pilihan untuk melakukannya atau tidak dan ia tak diganjar dosa jika memilih salah satunya. Sementara itu, jika mempertahankan diri adalah kewajiban, ia tak bisa memilih dan mendapat ganjaran dosa bila tidak mengerjakannya.¹⁰⁵

Bahwasanya pertahanan pribadi merupakan keharusan guna menjaga kemuliaan diri, contohnya apabila seorang laki-laki berkeinginan memperkosa wanita, sementara wanita tersebut tak mampu melawan selain menggunakan jalan pembunuhan, maka wanita tersebut harus membunuhnya apabila ia mampu melakukannya. Pada satu tindakan dikenakan sanksi jika ditinggalkan, hal ini berlaku pada hal duniawi pun akhirat. Pertahanan pribadi bertabiat wajib (apabila tak dilangsungkan) tak dikenakan sanksi duniawi. Tetapi pelakunya ditafsirkan sebagai pendosa serta mesti diganjar sanksi di akhirat. Sementara saat memakai hak ataupun tidak, ia tak dikategorikan melakukan perbuatan dosa.¹⁰⁶

Hukum pertahana pribadi amat urgen sebab pertahanan pribadi serupa perlindungan HAM. Hukum Islam saat penciptaan hukum memiliki maksud istimewa yakni kebaikan umat di dunia maupun di akhirat, yang disebut juga *ad dharuriyat al-khamsah* yakni lima tujuan *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-din*

¹⁰⁴Ibid, hlm. 138.

¹⁰⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm 211

¹⁰⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm.139

(menjaga agama), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al mal* (menjaga harta) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan).¹⁰⁷ Kelima tujuan itu amat urgen serta patut menjaga hak-hak individu atas serbuan musuh.

Pada hakikatnya, tindakan mengingkari hukum itu terlarang pun haram berdasarkan hukum Islam namun ada pengkhususan bagi individu pemilik kepribadian-kepribadian khusus dikarenakan keadaan individu pun masyarakat meminta diperbolehkannya melangsungkan tindakan terlarang. Individu diperkenankan melangsungkan tindakan terlarang sebab hal tersebut demi meraih maksudnya yakni menjaga diri pribadinya ataupun individu lainnya seperti memelihara nyawa, kemuliaan diri serta aset berharga.

Sementara itu, hukum pidana Islam pun menyusun terkait pertahanan lazim/umum yakni amar ma'ruf nahi munkar sebab hal tersebut bisa menghalangi jarimah serta menurunkan tingkat penyimpangan yang tak diharapkan. Maka dari itu, pertahanan lazim/umum hukumnya wajib berdasarkan hukum Islam. Namun tak semuanya diwajibkan untuk melakukannya. Terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi atas pertahanan lazim/umum, diantaranya ialah kemampuan serta sehat akal pikiran.

Dari segi hukum dan dasar tujuan tidak ada perbedaan antara pembelaan khusus dan pembelaan umum tersebut. Tetapi dalam segi objek terdapat perbedaan yaitu objek pembelaan khusus dan objek pembelaan umum. Objek pembelaan khusus adalah setiap serangan yang mengenai keselamatan orang, hartanya, dan kehormatannya, sedangkan objek pembelaan umum adalah yang mengenai hak

¹⁰⁷Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.hlm.65-67.

masyarakat, keamanan dan ketertiban yang bersifat wajib. Pembelaan khusus terjadi jika ada serangan dan pembelaan umum terjadi ketika tidak ada serangan. Islam memberikan kebebasan kepada seseorang selama tidak melampaui batas.

Manusia diperkenankan hidup dan memiliki hak hidup selagi ia tak berbuat kebengisan apapun. Berdasarkan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad, penyerbuan tak harus dalam bentuk jarimah yang diganjar hukuman, bisa dengan tindakan yang tidak sah. Sama halnya dengan perlawanan yang tak dibutuhkan apabila yang menyerbu adalah orang hilang akal ataupun anak kecil yang mampu dilawan.¹⁰⁸ Apabila hal tersebut menyebabkan ketewasan hal ini tak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata pun pidana seperti dijelaskan dalam hadist terkait pembelaan diri dan harta dari sahabat Abu Hurairah dan Said bin Zaid

جَاءَ تُعْطِيهِ مَالِكٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»

Seseorang menghadap Rasulullah SAW ia bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Rasulullah SAW menjawab “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Rasulullah SAW bersabda, “Bunuhlah dia.” ia balik bertanya “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”. Rasulullah SAW menjawab, “Engkau dicatat syahid”. ia bertanya kembali, “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”. Rasulullah SAW menjawab, “Ia yang di neraka”¹⁰⁹.

.Berdasarkan pendapat Imam Hanifah beserta anak didiknya, serbuan mesti berbentuk tindak kriminal dan diganjar sanksi yang akan dijalani oleh pelaku jarimah. Jika tindakan serbuan tidak tergolong tindak kriminal bersanksi, yakni

¹⁰⁸Abdul Qadir Audah, op.cit, hlm. 144.

¹⁰⁹HR. Muslim 124

cuma tindakan tak sah atau eksekutor tak cakap, berarti korban dalam kondisi terdesak. Sementara itu, Imam Abu Yusuf berpandangan berbeda dengan Imam Abu Hanifah, yakni tindakan diisyaratkan mesti tindakan jarimah yang diganjar sanksi namun eksekutor tak mesti dimintai pertanggungjawaban berupa pidana.¹¹⁰

Penyerbuan nan mengingkari hukum pun menciptakan hukum darurat yang memperkenankan korban menjaga serta membela keperluannya ataupun individu lain. Hal ini menjadi landasan filosofis pertahanan terdesak. Satu tindakan digolongkan sebagai jarimah sebab tindakan itu dapat mezhalmi nilai dan norma masyarakat, keyakinan-keyakinan, bahkan secara langsung menzhalmi warga, aset berharga, kemuliaan diri, rasa, serta pandangan-pandangan yang perlu dihargai serta juga dirawat.

Allah menitahkan para penganut agama Islam supaya bertindak setara saat menghukum juga menetapkan satu kasus. Kesetaraan pada Pengadilan ini termasuk melaksanakan amanat Allah. Al-Qur'an menginstruksikan kesetaraan secara global, tak memandang bidang tertentu ataupun kaum tertentu, akan tetapi pada setiap perkara pun seluruh kaum yang melangsungkan pengingkaran, sebab kesetaraan tersebut hukum Allah dan syariat-Nya sedangkan manusia ialah hamba Allah.

Pada hukum pidana Islam, Tanggung jawab pidana bisa dihilangkan sebab perkara yang berkaitan atas tindakan ataupun kondisi eksekutor. Pada kondisi pertama, tindakan tersebut ialah mubah (tak terlarang). adapun kondisi kedua

¹¹⁰Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hlm. 90.

dimana tindakan tersebut terlarang namun eksekutornya tak diganjar dengan sanksi..¹¹¹

Sama halnya dengan kekejian yang dilangsungkan ketika terpaksa, tak ada desakan hukum pada kasus ini dengan syarat valid kebenarannya. Selanjutnya, kekejian dilangsungkan individu ketika tak sadar misalnya meracau walaupun individu tersebut terlihat cermat tetapi ia ada pada kondisi terlelap. Untuk itu, berdasarkan hukum ia tak bertanggungjawab, sama halnya pada tindak kriminal dilangsungkan anak kecil pun orang yang tak waras.

Diisyaratkan pertahanan yang sah pada hukum Islam yakni supaya tak bermudah-mudahan mencederai hingga menyalakan jiwa individu lain. Untuk itu, Islam memperkenankan pertahanan yakni terdapat unsur kesetaraan selaku ganjaran atas serbuan tersebut. Landasan utama pada Hukum Islam ialah kesetaraan absolut. Hukum Islam amat menghendaki peneguhan kaidah penetapan hukum yang amat urgen yakni kesetaraan abosolut setiap syaratnya. Latar belakang individu menyambut prinsip kesetaraan ialah sebab persaman dan keelusaannya ialah manusia bermula dari satu individu serta tiap-tiap makhluk tak bisa melewati batasan hukum yang diteguhkan. Namun keadaan sekitar yang bobrok lagi serakah menghancurkan pondasi itu. Maka, guna menolak kekejaman individu disarankan mempertahankan diri saat diserbu.

Dengan ini, jati diri Islam yang tak ditemui pada KUHP ialah amar ma'ruf nahi munkar. Adanya kaidah ini bertujuan supaya tiap-tiap individu bertindak selaku pengontrol terhadap individu lain serta administrator terhadap sesamanya, serta

¹¹¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hml

membagikan nasihat juga menasihati agar menjauhi perkara-perkara buruk juga kemaksiatan, melindungi keselamatan juga keteraturan, memberantas tindak kriminal dan memuliakan ketinggian akhlak. Sistem amar ma'ruf nahi munkar tak didapati pula pada hukum positif hingga pada abad ke-19 masehi, yang mana hukum sudah mengakui hak untuk mengkritik juga membina masyarakat biasa (per-individu), serta menyerahkan hak menangkap individu ketika melangsungkan jarimah dan membawanya ke pihak berwenang untuk hal ini. Pada kondisi khusus, individu memiliki hak menghambat jarimah apabila hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas misalnya kudeta terhadap pemerintah serta merusak fasilitas publik. Namun sistem amar ma'ruf nahi munkar cuma diaplikasikan pada hukum positif di kondisi-kondisi khusus saja, sementara pada hukum Islam ini diaplikasikan secara global dan luas..¹¹²



¹¹²Ibid, hlm. 225-226.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada penjabaran pada bab-bab sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membela diri dijadikan argumen pembenaran, namun tidak dijadikan dalil untuk membolehkan tindakan mengingkari hukum, melainkan individu terdesak berbuat jarimah bisa digunakan sebab terdapat pengingkaran terhadap hukum dalam mengawali tindakan tersebut. Membela diri adalah pertahanan hak akan ketidaksetaraan, yang mengakibatkan individu bertindak pun menggenapi elemen-elemen tindak pidana pada undang-undang diampuni sehingga tak dijatuhi sanksi sebab membela diri. Yang mana juga dijelaskan dalam KUHP pasal 49 ayat 1, barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena adanya serangan yang melawan hukum saat itu, terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan serta harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam tidak ada perbedaan hanya saja dalam hukum Islam lebih dijelaskan secara spesifik tentang melindungi diri, harta serta kehormatan, sedangkan dalam hukum positif mengenai pembunuhan karena membela diri dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 dimana tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Pada hukum Islam pertahanan sah (*daf'u al-sail*) ialah usaha yang diperbuat individu guna menjaga nyawa, kemuliaan diri, serta aset berharga terhadap satu bahaya dan tindakan penyerangan oleh individu atau kelompok lain. Namun

apabila pembelaan tersebut menyebabkan hantaman ataupun ketewasan (penyiksaan ataupun pembunuhan) ketika melangsungkan pembelaan diri sebab tak ada jalan lain, maka tindakan tersebut diperbolehkan dan tak dikenai hukuman ataupun dijadikan argumen pembenaran. Berdasarkan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta Imam Abu Hanifah beserta anak didiknya, penyerbuan tak harus dalam bentuk jarimah yang diganjar hukuman, bisa dengan tindakan tidak sah baik secara pidana maupun perdata. Sementara itu, Imam Abu Yusuf berpandangan berbeda, yakni tindakan diisyaratkan mesti tindakan jarimah diganjar sanksi namun eksekutor tak mesti dimintai pertanggungjawaban pidanayakni menunaikan diyat. Ini dimaksudkan supaya penyerbu dan pembela perlu mawas akan jiwa orang lain, serta dalam Islam memperkenankan pembelaan yakni elemen kesetaraan selaku konsekuensi dari serbuan tersebut. Sedangkan didalam KUHP pasal 49 ayat 1 dan 2 membunuh karena membela diri tidak dijatuhi hukuman karena memenuhi syarat-syarat dalam membela diri karena adanya serangan yang terjadi sebelumnya dan tidak ada jalan lain dalam membela diri.

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, sehingga penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar perbuatan membunuh karena membela diri mendapatkan perhatian lebih ketika menetapkan persyaratan dan agar menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan hukum dimana kedepannya diharapkan terdapat undang-undang yang tegas berkaitan dengan jarimah supaya memeprekecil kuantitas kerusakan moral di Indonesia.

2. Pada hukum Islam diperkenankannya membela diri atau pembelaan terdesak sebab guna mengaplikasikan keadilan dalam menjaga aset berharga, nyawa serta kemuliaan diri atas ancaman lawan ataupun penyerbu.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali, R. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Abidin Farid, Zainal. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa, Siti. 2011. *Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 961/Pid.B/2008/PN.Jr)*. Jember: mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum.
- Ashiddiq, Hasby. 2001. *Pokok-pokok Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani.
- Chazawi, Adam. 2007. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dzajuli, Ahmad 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi KEjahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hakim, Rahmat. 2007. *Hukum Pidan Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam cet 2*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hutabarat, Ramli. 1985. *persamaan dihadapan hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*. Jakarta: Ghay Indonesia.
- Idris Fatah, Abdul dan Ahmadi, Abu. 1994. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ismail, Muhammad Syah. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahendra, Leri. 2013. *Skripsi*. Palembang: Iain Raden Fatah.
- Mahmud, Yunus. 1978. *Kamus Arab Indonesia Penyelenggara Penafsir al-Qur'an*, Jakarta : Hidakarya Agung.
- Marpaung, Laden. 2000. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsum. 1989. *Fiqh Jinayah (HPI)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum.
- Mawardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Muhayati. 2011. *Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembelaan terpaksa (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan, skripsi fakultas syariah*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Nawawi arief, Barda. 2010. *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Bunga Rampai Kencana.
- Rajab, Ibnu. 2006. *Terjemah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogja.
- Ramli Hutabarat. 1985. *persamaan dihadapan hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*. Jakarta: Ghay Indonesia.
- Ruhiatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Bandung: Gema insani.
- Schaffmeister, D. 2007. *Hukum Pidana*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Rafika Aditama.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor:politelia.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt) Cet.1*. Jakarta: Visimedia.
- Syah Ismail, Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmud, Syalhut. 1985. *Islam, Akidah dan Syariah*. Jakarta: Bina Aksyara.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis besar fiqih*. Jakarta: Prenda Media.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia.
- Yana, Rudi. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan*. Jakarta: skripsi fakultas syari'ah dan hukum, universitas syarif hidayatullah.

B. Sumber Lain

Peraturan per-undang-undangan

KUHPidana Pasal 351 ayat 1

KUHPidana Pasal 49 ayat 1

KUHPidana Pasal 49 ayat 2

Kitab dan Ensiklopedi

Qadir Auda, Abdul. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT.Kharisma Ilmu.

Al Fatih, tanpa tahun. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Banten: Cv. Al Fatih Berkah Cipta

Internet

<http://core.ac.uk> , diakses pada tanggal 16 mei 2021 pukul 10.00

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d482121ee41/praktik-penerapan-aturan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 15.00

<https://www.M.Kumparan.com> (diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 15.07.

<https://typoonline.com/kbbi/pembunuhan>, di akses tanggal 19 agustus, pukul 14.32 wib

